

SKRIPSI

**PENGUTAN PENERAPAN HUKUM KELUARGA ISLAM
TERHADAP PENETAPAN ASAL USUL ANAK DALAM
PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN
DI PENGADILAN AGAMA
PAREPARE**



OLEH

**BUNGA REBITA FAWZI RUSMIN
NIM: 2220203874230021**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2026**

SKRIPSI

**PENGUTAN PENERAPAN HUKUM KELUARGA ISLAM
TERHADAP PENETAPAN ASAL USUL ANAK DALAM
PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN
DI PENGADILANAGAMA
PAREPARE**



OLEH

**BUNGA REBITA FAWZI RUSMIN
NIM: 2220203874230021**

Skripsi sebagai salah-satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE
2026**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Penguatan Penerapan Hukum Keluarga Islam
terhadap Asal Usul Anak dalam Perkawinan di
Bawah Tangan di Pengadilan Agama Parepare

Nama Mahasiswa : Bunga Rebita Fawzi Rusmin

Nomor Induk Mahasiswa : 222023874230021

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Keputusan Dekan Fakultas Hukum Keluarga
Islam. Nomor: 1173 Tahun 2025

Pembimbing Pendamping : Disetujui oleh
NIP : Prof. Dr. H. Sudirman. L, M.H. (.....)
: 19641231 199903 1 005

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Penguatan Penerapan Hukum Keluarga Islam
terhadap Asal Usul Anak dalam Perkawinan di
Bawah Tangan di Pengadilan Agama

Nama Mahasiswa : Bunga Rebita Fawzi Rusmin

NIM : 2220203874230021

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1173 Tahun 2025

Tanggal Kelulusan : 06 Juli 2026

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Prof. Dr. H. Sudirman. L, M.H. (Ketua)

(.....)

Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.H. (Anggota)

(.....)

Dr. Aris, S.Ag., M.HI. (Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Budiman, M.HI.

NIP. 19730627 200312 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, Puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penguatan Penerapan Hukum Keluarga Islam terhadap Penetapan Asal Usul Anak dalam Perkawinan di Bawah Tangan di Pengadilan Agama Parepare” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat beliau, serta semua pengikutnya yang setia meneladani sunnah beliau hingga hari kiamat. Beliau adalah suri teladan yang telah membawa perubahan besar bagi umat manusia, dari kehidupan yang penuh ketidaktahuan menuju kehidupan yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan ajaran Islam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, arahan, maupun doa yang diberikan selama proses penelitian hingga penyusunan karya ilmiah ini. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah bekerja keras dalam memimpin dan mengelola Pendidikan di IAIN Parepare demi menciptakan lingkungan akademik yang berkualitas.
2. Dr. Budiman., M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, atas dedikasi dan pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif dan kondusif bagi seluruh mahasiswa.
3. Prof. Dr. H. Sudirman. L, M.H., selaku Pembimbing Utama yang dengan sepenuh hati, ketekunan, dan kepedulian telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, serta dorongan kepada penulis selama proses pembuatan penelitian ini. Melalui bimbingan dan pengetahuan yang beliau sampaikan, penulis berhasil menyelesaikan

penelitian ini dengan baik. Semoga segala kebaikan dan pengabdian beliau memperoleh imbalan terbaik dari Allah Swt.

4. Bapak Prof. Dr. Fikri, S.Ag., M.H., selaku Dosen Penguji Utama I, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran dalam memberikan arahan, masukan, serta saran yang konstruktif, sehingga skripsi penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak Dr. Aris, S.Ag., M.HI., selaku Dosen Penguji Utama II, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, perhatian, serta masukan dan saran yang membangun, sehingga skripsi penelitian ini dapat tersusun dan diselesaikan dengan baik.
6. Ibu Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik (PA), yang telah memberikan nasihat, motivasi, dukungan, serta bantuan kepada penulis selama menjalani kegiatan akademik.
7. Kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala ilmu, bimbingan, nasihat, motivasi, dan pengalaman berharga yang telah diberikan selama masa perkuliahan. Setiap ilmu dan nilai yang diajarkan tidak hanya menjadi bekal akademik, tetapi juga menjadi pedoman bagi penulis dalam menjalani kehidupan.
8. Staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah banyak membantu dan memudahkan penulis dalam berbagai urusan administrasi selama proses penyelesaian studi ini.
9. Ketua Pengadilan Agama Parepare beserta para hakim, panitera, petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dan Seluruh pihak yang telah memberikan izin, memberikan data dan informasi yang dibutuhkan, serta membantu penulis dalam menyelesaikan rangkaian kegiatan penelitian ini.

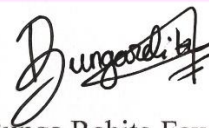
10. Kedua orang tua yang sangat saya cintai, dengan segala kasih sayang dan penghormatan, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta, Bapak dan Mama yang menjadi alasan terbesar penulis untuk terus berjuang dan tidak menyerah dalam menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih atas setiap doa yang dipanjatkan dalam diam, setiap pengorbanan yang diberikan tanpa pernah mengeluh, serta kasih sayang yang tidak pernah berkurang dalam keadaan apa pun. Segala pencapaian yang penulis raih hingga saat ini tidak terlepas dari dukungan, didikan, dan ketulusan cinta Bapak dan Mama. Semoga Allah Swt. senantiasa menjaga, melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, serta membalas setiap kebaikan dan pengorbanan Bapak dan Mama dengan pahala yang berlimpah. Karya sederhana ini penulis persembahkan sebagai ungkapan rasa syukur, cinta, dan bakti kepada kedua orang tua yang paling berjasa dalam kehidupan penulis.
11. Kepada saudara-saudara laki-laki penulis, terutama kakak Fachreza tersayang yang senantiasa memberikan dukungan dan bantuan dalam mengerjakan skripsi ini. Terima kasih atas segala bantuan yang telah kau berikan kepada penulis.
12. Kepada Muhammad Ichzan Maulana yang telah menemani penulis disaat suka maupun duka, yang memberikan perhatian, dukungan, dan semangat selama ini hingga disaat hari-hari mengerjakan skripsi ini terasa berat. Terima kasih telah menjadi tempat favorit dalam berbagi cerita dan keluh kesah dan terima kasih karena selalu ada untuk penulis.
13. Untuk sahabat sekaligus teman seperjuangan mendapatkan gelar S.H, Jesika, Diva dan Hikma. Terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, dukungan, semangat, serta bantuan yang diberikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih juga atas kebaikan kalian selama ini mulai dari semester 1 hingga penyusunan skripsi ini.
14. Kepada Windah Basudara, terima kasih telah menemani hari-hari penulis melalui konten-konten yang menghibur selama proses perkuliahan dan

penyusunan skripsi. Tawa, hiburan, dan semangat positif yang diberikan melalui setiap kontennya menjadi salah satu penyemangat bagi penulis untuk tetap bertahan dan menyelesaikan perjalanan akademik ini.

15. Terakhir kepada diri saya sendiri, Bunga rebita fawzi rusmin, terima kasih telah kuat melewati suka dan duka selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala usaha, kesabaran, dan doa yang terus diupayakan Semoga ke depan, diri ini tetap diberikan kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan yang akan datang, tetap rendah hati dalam setiap pencapaian, dan tidak mudah menyerah dalam mengejar mimpi dan tujuan hidup. Semoga setiap langkah yang diambil selalu berada dalam kebaikan dan membawa manfaat.

Penulis mengakui bahwa skripsi ini belum luput dari kekurangan dan keterbatasan, oleh karena itu, masukan dan kritik yang bersifat membangun sangat dinantikan sebagai bahan perbaikan di masa yang akan datang. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan menambah Khazanah ilmu pengetahuan, terutama dalam Hukum Keluarga Islam, serta menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung, dan mendoakan terselesaikannyaskripsi ini. Semoga Allah Swt. membalas kebaikan mereka dengan pahala yang berlipat dan senantiasa diberikan keberkahan. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.*

Parepare, 05 Juni 2026
Penulis,



Bunga Rebita Fawzi Rusmin
NIM: 2220203874230021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Bunga Rebita Fawzi Rusmin
Nomor Induk Mahasiswa : 2220203874230021
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare /13 Oktober 2003
Judul Skripsi : Penguatan Penerapan Hukum Keluarga Islam
terhadap Asal Usul Anak dalam Perkawinan di
Bawah Tangan di Pengadilan Agama

Menyatakan dengan ini sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 05 Juni 2026

Penulis,



Bunga Rebita Fawzi Rusmin
NIM: 2220203874230021

ABSTRAK

Bunga Rebita Fawzi Rusmin. *Penguatan Penerapan Hukum Keluarga Islam terhadap Penetapan Asal Usul Anak dalam Perkawinan di Bawah Tangan di Pengadilan Agama Parepare* (dibimbing oleh H. Sudirman L)

Penelitian ini membahas penguatan penerapan hukum keluarga Islam terhadap penetapan asal usul anak dalam perkawinan di bawah tangan di Pengadilan Agama Parepare. Permasalahan penelitian berkaitan dengan ketidakpastian hukum terhadap status anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis prosedur penetapan asal usul anak, pertimbangan hakim, serta penguatan penerapan hukum keluarga Islam penetapan asal usul anak dalam perkawinan di bawah tangan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas hakim, panitera, dan petugas PTSP Pengadilan Agama Parepare. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori hukum acara peradilan agama, teori pertimbangan hakim, dan teori *maqashid al-syari'ah* khususnya *hifz al-nasl*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Prosedur penetapan asal usul anak dilakukan melalui tahapan pengajuan permohonan, pemenuhan persyaratan administrasi, pendaftaran perkara, pemeriksaan persidangan, pembuktian, hingga diterbitkannya penetapan asal usul anak. 2. Pertimbangan hakim dalam menetapkan asal usul anak didasarkan pada keabsahan perkawinan menurut hukum Islam, pembuktian melalui alat bukti dan saksi, KHI, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, kepentingan terbaik bagi anak. 3. Penerapan hukum keluarga Islam tercermin melalui upaya menjaga nasab, memberikan kepastian identitas, dan melindungi hak keperdataan anak.

Kata Kunci: Penetapan Asal Usul Anak, Perkawinan di Bawah Tangan, Hukum Keluarga Islam, Pengadilan Agama Parepare.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
TRANSLITERASI ARAB LATIN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Penelitian Relevan	12
B. Landasan Teoritis	17
C. Kerangka Konseptual	25
D. Bagan Kerangka Pikir	33

BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	34
B. Lokasi dan waktu penelitian	36
C. Fokus Penelitian.....	36
D. Jenis Dan Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data.....	38
F. Uji Keabsahan Data.....	41
G. Teknik Analisis Data	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	47
A. Prosedur Penetapan Asal Usul Anak Dalam Perkawinan Dibawah Tangan Di Pengadilan Agama Parepare	50
B. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Asal Usul Anak dalam Perkawinan dibawah Tangan di Pengadilan Agama Parepare	65
C. Penguatan Penerapan Hukum Keluarga Islam terhadap Penetapan Asal Usul Anak dalam Perkawinan Dibawah Tangan.....	73
BAB V PENUTUP	77
A. SIMPULAN	77
B. SARAN.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

NO. TABEL	JUDUL TABEL	HALAMAN
4.1	Jumlah data perkara Penetapan Asal Usul Anak Pengadilan Agama Parepare Tahun 2024-2025.	47



DAFTAR GAMBAR

NO. GAMBAR	JUDUL GAMBAR	HALAMAN
2.1	Kerangka Pikir	33



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat Izin untuk DPMPTSP	Terlampir
2.	Surat Izin Pelaksanaan Penelitian	Terlampir
3.	Surat Keterangan Selesai Meneliti	Terlampir
4.	Surat Permohonan Permintaan Jumlah Data Penetapan Asal Usul Anak 2024-2025	Terlampir
5.	Data Perkara Penetapan Asal Usul Anak Tahun 2024-2025	Terlampir
6.	Pedoman Wawancara	Terlampir
7.	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
8.	Dokumentasi Lampiran	Terlampir

TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Transliterasi Arab Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf latin dapat dilihat dari tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	Àin	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ef
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat. Transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I

ا	<i>dammah</i>	U	U
---	---------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
و...	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوْلَ : *Haula*

3. Maddah

Maddah adalah vocal yang panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى..	<i>fathah dan alif yā'</i>	Ā	a dan i
ى	<i>Kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Mata*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta marbuta

Transliterasi untuk *ta marbuta* ada dua:

- a. *Ta marbuta* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).
- b. *Ta marbuta* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).
- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbuta* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuta* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnahtul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقَّ : *Al-ḥaqq*

الْحَجَّ : *Al-ḥajj*

6. Kata Sandang

Kata sandang adalah dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika itu diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan di hubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah*

الفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

الْبِلَادُ : *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal katan ia tidak dilambangkan, karna dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta' murūna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

شَيْءٌ : *Syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat lazim dan menjadi bagian dari pembendarahaan bahasa Indonesia, atau lebih sering di tulis dalam tulisan bahasa Indonesia.

Contoh:

Fīzilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tawin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia yang tidak sekadar mengatur ikatan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga meliputi dimensi keagamaan, sosial, dan hukum yang saling berhubungan. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai suatu ikatan yang sakral dan bukan sekadar hubungan biologis atau sosial semata, melainkan sebuah akad yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*) dengan nilai dan tanggung jawab yang besar. Melalui ikatan perkawinan tersebut, Islam mengarahkan manusia untuk membentuk kehidupan keluarga yang berlandaskan ketenangan, rasa kasih, dan kecintaan, dengan tujuan akhir terciptanya keluarga yang hidup dalam suasana damai, penuh cinta, dan kasih sayang sebagaimana konsep sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹

Perkawinan berfungsi sebagai sarana untuk untuk menjaga keberlangsungan keturunan (*hifz al-nasl*), yang termasuk dalam salah satu tujuan utama *maqashid syariah*. Melalui perkawinan yang sah, hubungan nasab antara orang tua dan anak dapat terpelihara serta memberikan kepastian mengenai kedudukan hukum seorang anak. Dalam perspektif tersebut, anak bukan sekadar dipahami sebagai karunia yang berasal dari Allah Swt., tetapi juga sebagai pribadi yang memiliki seperangkat hak yang wajib dijunjung

¹ Fathul Munir Muhamad, “*Pandangan Tokoh Majelis Ulama’Indonesia (MUI) Tentang Konsep Mitsaqan Ghalidza Dalam Perkawinan Perspektif Mubadalah (Studi Di Kantor MUI Kabupaten Lampung Tengah)*” (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023).

tinggi serta mendapatkan perlindungan yang layak. Salah satu hak yang mendasar adalah memperoleh pengakuan atas identitas dirinya, termasuk kejelasan mengenai asal usul dan hubungan nasabnya. Kepastian mengenai asal usul anak memiliki kedudukan yang penting karena berhubungan langsung dengan pemenuhan berbagai hak keperdataan yang dimiliki anak, antara lain hak memperoleh warisan, hak perwalian, dan hak mendapatkan identitas hukum yang diakui serta dijamin oleh negara.²

Konteks hukum nasional, negara menaruh perhatian yang sungguh-sungguh terhadap keabsahan perkawinan dan status ketentuan perkawinan serta status hukum anak yang lahir dari perkawinan tersebut diatur Pasal 2 dan ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang perkawinan. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing kewajiban administratif berupa pencatatan oleh negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa penilaian terhadap perkawinan tidak hanya dinilai sah berdasarkan terpenuhinya syarat dan ketentuan menurut ajaran agama, tetapi juga memerlukan pencatatan secara administratif oleh negara sebagai bentuk legitimasi dan kepastian hukum. Selanjutnya, Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang perkawinan menyatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam ikatan perkawinan yang sah sebagai akibat dari

² M.HI. Dr. Fikri, S.Ag. dan M.Ag. Dr. Agus Muchsin, *HAK-HAK ANAK DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama* (Penerbit IAIN Parepare Nusantara Press, 2022)H.111.

³ Harpani Matnuh, "Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 6, no. 11 (2016).

perkawinan tersebut . Pengaturan mengenai hal yang sama juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99 yang menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut secara normatif menggambarkan adanya upaya hukum dalam memberikan kepastian terhadap status keabsahan suatu perkawinan dan menjamin kejelasan mengenai asal usul anak. Hal ini menjadi bagian dari bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, sehingga anak dapat memperoleh kedudukan dan pengakuan hukum yang semestinya.

Realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan di bawah tangan masih banyak ditemukan, meskipun ketentuan hukum mengenai pencatatan perkawinan telah diatur secara jelas. Perkawinan tersebut pada umumnya telah memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam hukum islam sehingga dianggap sah secara agama, tetapi belum dilakukan pencatatan secara resmi oleh lembaga yang berwenang.⁴ Praktik tersebut dipengaruhi oleh berbagai aspek, seperti rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, kondisi ekonomi yang terbatas, faktor budaya, dan adanya anggapan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah suatu keharusan.⁵ Kondisi ini menyebabkan perkawinan yang diakui secara agama belum sepenuhnya memperoleh pengakuan dan kepastian hukum dalam sistem hukum negara, sehingga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum di kemudian hari.

⁴ Muhaikal Ramadhan, “Pencegahan Nikah Bawah Tangan Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Pasangan Dikota Parepare)” (*IAIN PAREPARE*, 2024).

⁵ DIDI SETIYADI, “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Desa Uhaidao Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa” (*IAIN PAREPARE*, 2025).

Tidak dicatatkannya suatu perkawinan membawa dampak yang cukup signifikan, terutama terhadap kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Anak yang berasal dari perkawinan di bawah tangan kerap menghadapi kesulitan dalam memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan identitas ayahnya, sehingga berakibat pada ketidakjelasan mengenai status hukum anak tersebut dengan ayah biologisnya.⁶ Kondisi ini tentu bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang semestinya diberikan oleh negara, khususnya dalam hal memperoleh pengakuan identitas diri serta kejelasan kedudukan hukumnya.

Sebelum adanya perkembangan hukum melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, status hukum anak di luar perkawinan secara hukum hanya terikat hubungan perdata dengan ibunya dan kerabat dari pihak ibu. Putusan ini menandai perubahan paradigma hukum dalam perlindungan hak anak dengan memberikan kesempatan untuk memperoleh pengakuan hubungan hukum dengan ayahnya apabila terbukti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.⁷ Perolehan pengakuan tersebut tidak dapat dilakukan secara otomatis karena harus melalui proses pembuktian di pengadilan yang melibatkan pemeriksaan alat bukti serta penilaian hakim. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak atas kejelasan status keperdataannya masih bergantung pada kemampuan para pihak dalam membuktikan hubungan yang diajukan di hadapan pengadilan.

⁶ Sitti Rahmatika Syamsir Nali, "Pernikahan Tidak Tercatat Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah (Studi Kasus Di Kecamatan Ujung Kota Parepare)" (IAIN PAREPARE, 2024).

⁷ Retna Gumanti, "Akibat Hukum Anak Yang Dilahirkan Di Luar Perkawinan Yang Sah Menurut Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVII/2010 Tentang Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan," *Al-Mizan (e-Journal)* 9, no. 1 (2019): 17–28.

Dalam konteks tersebut, Pengadilan Agama berwenang memberikan kepastian hukum mengenai asal usul anak. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menetapkan bahwa Pengadilan Agama berhak memeriksa, mengadili, dan memutus perkara di bidang perkawinan, termasuk permohonan penetapan asal usul anak.⁸ Bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan di bawah tangan, langkah untuk memperoleh pengakuan hukum terhadap anak yang dilahirkan harus ditempuh melalui pengajuan permohonan penetapan asal usul anak ke Pengadilan Agama. Melalui proses tersebut, anak dapat memperoleh kejelasan hukum mengenai identitas dirinya serta hubungan keperdataannya dengan kedua orang tuanya, sehingga hak-haknya sebagai subjek hukum dapat terlindungi secara lebih optimal.

Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai persoalan yang terkait dengan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama. Dari aspek prosedural, tidak semua masyarakat memiliki pemahaman yang memadai mengenai mekanisme pengajuan permohonan penetapan asal usul anak, baik terkait dengan persyaratan administratif maupun tahapan pembuktian di persidangan. Kondisi ini menggambarkan perbedaan antara peraturan hukum yang ada dan seberapa baik masyarakat memahami hukum tersebut. Dari aspek pertimbangan hakim, terdapat dinamika dalam proses pengambilan keputusan. Hakim dihadapkan pada tuntutan untuk menyeimbangkan antara aturan hukum negara, kaidah syariat Islam, dan nilai keadilan yang sesungguhnya dengan

⁸ M.H. Dr. Sudirman L, *Hukum Acara Peradilan Agama* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2015).

mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal ini, hakim bukan hanya berfungsi untuk menerapkan aturan hukum dengan cara yang formal, namun juga sebagai penjaga keadilan yang harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan, khususnya bagi anak sebagai pihak yang membutuhkan perlindungan hukum.

Selain itu, dari aspek penguatan penerapan hukum keluarga Islam, masih terdapat berbagai tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam kerangka hukum nasional secara efektif. Secara teoritis, hukum keluarga Islam menempatkan kejelasan nasab serta perlindungan anak sebagai prinsip fundamental.⁹ Meskipun demikian, pada tataran pelaksanaan (*dassein*), penerapan prinsip-prinsip tersebut masih mengalami berbagai hambatan, baik yang berkaitan dengan aspek regulasi, proses pembuktian di pengadilan, maupun tingkat kesadaran hukum masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan adanya perbedaan antara konsep ideal yang diatur dalam hukum Islam dengan realitas implementasinya dalam sistem peradilan, sehingga diperlukan upaya penguatan agar nilai-nilai tersebut dapat terwujud secara optimal.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan adanya variasi dalam praktik penetapan asal usul anak di sejumlah Pengadilan Agama. Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa dalam mempertimbangkan perkara, hakim cenderung bersikap fleksibel dengan mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).¹⁰ Namun, beberapa pula

⁹ Muh Taufiqurrahman, “Efektivitas Hukum Perkawinan Dalam Melindungi Anak Hasil Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia Perspektif Maqashid Syari’ah,” *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2025): 229–39.

¹⁰ Ahmad Fauzan, “Pandangan Hakim Terhadap Kepentingan Terbaik Anak Dalam Penetapan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Sukadana” (IAIN Metro, 2025).

temuan penelitian yang memperlihatkan bahwa hakim masih lebih berorientasi pada aspek formalitas hukum dalam mengambil keputusan. Perbedaan hasil penelitian tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan penelitian yang perlu diteliti secara mendalam dalam konteks lokal di Pengadilan Agama Parepare, agar mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang praktik yang terjadi.

Pengadilan Agama Parepare dipilih sebagai lokasi penelitian karena secara empiris masih ditemukan praktik perkawinan di bawah tangan yang berlangsung di masyarakat, dan adanya ditemukan pengajuan permohonan penetapan asal usul anak yang diperiksa oleh pengadilan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan terkait keabsahan perkawinan dan status hukum anak masih menjadi isu yang nyata dan relevan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, Parepare dipandang sebagai lokasi yang tepat untuk mengkaji secara mendalam bagaimana prosedur penetapan asal usul anak dilaksanakan di Pengadilan Agama, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut dan sejauh mana penguatan penerapan hukum keluarga Islam diwujudkan dalam praktik peradilan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada adanya ketidaksesuaian antara aturan hukum yang mengatur perlindungan anak dengan realitas praktik yang berlangsung di lapangan, khususnya mengenai penetapan asal usul anak dari perkawinan di bawah tangan.¹¹ Kesenjangan tersebut tidak hanya terlihat dari

¹¹ Patrick Corputty, Yunanto Yunanto, and Andri Sutrisno, “Kesenjangan Normatif Dalam Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *IBLAM Law Review* 5, no. 2 (2025): 125–36.

aspek prosedural dalam pengajuan dan pemeriksaan perkara, tetapi juga dari aspek pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan dan dari aspek penerapan hukum keluarga Islam dalam praktik peradilan. Oleh sebab itu, permasalahan ini menjadi sangat krusial untuk dianalisis secara mendetail, mengingat hal tersebut berkaitan langsung dengan pemenuhan hak-hak dasar anak sebagai subjek hukum yang berhak mendapatkan perlindungan.

Urgensi penelitian ini berfokus pada pentingnya upaya memastikan adanya kejelasan hukum sekaligus perlindungan yang optimal bagi anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan.¹² Tanpa adanya penetapan asal usul anak melalui mekanisme hukum yang jelas, berisiko tidak memperoleh pengakuan atas identitas dan hubungan keperdataannya, sehingga berpotensi kehilangan berbagai hak hukum yang seharusnya melekat pada dirinya. Kondisi tersebut tentu dapat berdampak terhadap masa depan anak, baik dari segi sosial maupun hukum.¹³ Di samping itu, penelitian ini juga memiliki urgensi dalam mengevaluasi sejauh mana hukum keluarga Islam telah diterapkan secara efektif dalam sistem peradilan dan bagaimana peran hakim dalam mewujudkan keadilan substantif yang tidak sekedar mengikuti prosedur hukum semata, melainkan juga mengutamakan perlindungan kepentingan terbaik untuk anak.

Penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) yang membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini tidak hanya berfokus pada satu aspek tertentu, seperti status hukum anak, pertimbangan

¹² Indra Krestianto et al., "Optimalisasi Pencatatan Perkawinan Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum.," *Jurnal Pendidikan Indonesia* 6, no. 8 (2025).

¹³ Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, vol. 1 (UMMPress, 2020):H.25.

hakim, atau analisis putusan pengadilan, tetapi mengkaji secara terpadu tiga aspek utama sekaligus, yaitu prosedur penetapan asal usul anak, pertimbangan hakim dalam menetapkan asal usul anak dan penguatan penerapan hukum keluarga Islam dalam perkara asal usul anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menggali data langsung melalui wawancara terhadap hakim, panitera, dan petugas PTSP Pengadilan Agama Parepare, sehingga mampu memberikan gambaran nyata mengenai praktik penetapan asal usul anak di lapangan, bukan hanya berdasarkan analisis normatif terhadap peraturan atau putusan pengadilan. Ketiga, penelitian ini menganalisis penerapan hukum keluarga Islam dengan menggunakan perspektif *maqashid al-syariah*, khususnya *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), untuk menilai sejauh mana penetapan asal usul anak mampu mewujudkan perlindungan nasab, identitas, dan hak-hak keperdataan anak. Maka dari itu, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi baru untuk perkembangan ilmu hukum keluarga Islam dan menjadi referensi dalam upaya memperkuat perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat.

Sejalan dengan hal tersebut, Penelitian ini bertujuan mengkaji prosedur asal usul anak dari perkawinan di bawah tangan di Pengadilan Agama Parepare , menganalisis pertimbangan hakim, serta menelaah penerapan hukum keluarga islam dalam perkara tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya keluarga islam, sekaligus menjadi referensi bagi hakim, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan guna meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis menyusun permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Prosedur Penetapan Asal Usul Anak dalam Perkawinan di bawah Tangan di Pengadilan Agama Parepare?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Asal Usul Anak dalam Perkawinan dibawah Tangan di Pengadilan Agama Parepare?
3. Bagaimana Penguatan Penerapan Hukum Keluarga Islam terhadap Penetapan Asal Usul Anak dalam Perkawinan dibawah Tangan di Pengadilan Agama Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Prosedur Penetapan Asal Usul Anak dalam Perkawinan di bawah tangan di Pengadilan Agama Parepare.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Asal Usul Anak dalam Perkawinan di bawah tangan di Pengadilan Agama Parepare.
3. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Penguatan Penerapan Hukum Keluarga Islam terhadap Penetapan Asal Usul Anak Dalam Perkawinan di bawah tangan di Pengadilan Agama Parepare.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan, baik dari segi teoritis maupun secara praktis sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. Secara Teoritis

- a. Hasil kajian ini diharapkan berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum keluarga Islam yang berkaitan dengan penetapan asal usul anak.
- b. Menjadi bahan acuan akademis bagi kajian mendatang yang berhubungan yang dengan perkawinan di bawah tangan dan status hukum anak.
- c. Memberikan pengetahuan yang lebih luas tentang prinsip-prinsip hukum islam serta hukum positif dalam penetapan asal usul anak.

2. Secara Praktis

- a. Kajian ini diharapkan bisa memperdalam pemahaman masyarakat tentang urgensi pencatatan perkawinan serta dampaknya terhadap status hukum anak.
- b. Penelitian ini bisa dijadikan referensi bagi lembaga terkait guna menangani perkara penetapan asal usul anak secara lebih komprehensif dan berkeadilan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam rangka memperkuat posisi penelitian ini serta menunjukkan kebaruan (*novelty*) penelitian, peneliti mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema penetapan asal usul anak dalam perkawinan di bawah tangan di Pengadilan Agama.

Salah satu penelitian yang memiliki keterkaitan adalah penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Fajar Ramadhan, Neng Djubaedah, dan Yeni Salma Barlinti dengan judul “Penetapan Asal Usul Anak yang Lahir di Luar Perkawinan dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 298/Pdt.P/2020/PA.JS)”.¹⁴ Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai status hukum anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan atau di luar perkawinan, dan bagaimana upaya pengakuan dan pengesahan anak tersebut melalui penetapan pengadilan. Fokus utama penelitian ini adalah pada kedudukan hukum anak dan perlindungan terhadap hak-haknya dalam perspektif hukum keluarga Islam. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kasus, yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa, jika dilihat dari sudut pandang dalam hukum islam, anak yang lahir dari perkawinan dibawah tangan tetap

¹⁴ Yeni Salma Barlinti Wahyu Fajar Ramadhan, Neng Djubaedah, “Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 298 / PDT . P / 2020 / PA . JS),” *Indonesian Notary* 4 (2022): h.43.

memiliki hubungan biologis dengan kedua orang tuanya. Namun, dari sisi hukum positif, anak tersebut dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan sehingga tidak memperoleh status hukum sebagaimana anak yang lahir dari perkawinan yang tercatat memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Meskipun demikian, melalui penetapan pengadilan, anak tersebut tetap dapat memperoleh hubungan keperdataan terbatas dengan ayah biologisnya dalam menjamin dan pemenuhan hak dan kemaslahatan kehidupannya. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan bahwa pencantuman identitas anak dalam akta kelahiran merupakan salah satu upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan.

Apabila dibandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa aspek yang memiliki kesamaan, namun juga ditemukan sejumlah perbedaan yang menjadi pembeda antara penelitian tersebut dengan penelitian ini. Persamaan keduanya terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama mengkaji mengenai penetapan asal usul anak dalam perkawinan di bawah tangan dan kaitannya dengan perlindungan hak anak perlindungan terhadap hak-hak anak berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam dan ketentuan hukum positif yang berlaku. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Fajar Ramadhan, Neng Djubaedah, dan Yeni Salma Barlinti dengan penelitian penulis terletak pada fokus dan pendekatan penelitian. Penelitian Wahyu lebih menitikberatkan pada analisis normatif dan studi kasus terhadap putusan pengadilan tertentu, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris yang berfokus pada praktik di lapangan, khususnya di Pengadilan Agama Parepare. Selain itu, penelitian penulis tidak hanya mengkaji status hukum anak, tetapi juga secara lebih komprehensif membahas prosedur penetapan asal usul anak, pertimbangan hakim dalam menetapkan asal usul anak dan penguatan penerapan hukum keluarga Islam dalam praktik peradilan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian terdahulu dengan memberikan gambaran yang lebih konkret mengenai

implementasi hukum dalam praktik dan memperkuat analisis terhadap peran hakim dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi anak.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Erksam Maskuri yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan Poligami di Bawah Tangan Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia (Studi Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Amb)” yang membahas permasalahan mengenai status hukum anak yang lahir dari perkawinan poligami di bawah tangan, khususnya terkait dengan tidak adanya hubungan hukum yang jelas antara anak dengan orang tuanya akibat tidak dicatatkannya perkawinan tersebut.¹⁵ Fokus utama penelitian ini adalah pada bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan asal usul anak dan dasar hukum yang digunakan dalam memutus perkara tersebut. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena hukum yang terjadi secara langsung di masyarakat dan di pengadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan asal usul anak didasarkan pada keabsahan perkawinan menurut agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam. Aspek kemaslahatan bagi anak turut menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara penetapan asal usul anak. Pertimbangan tersebut bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak agar memperoleh kedudukan hukum yang jelas sebagaimana anak pada umumnya. Dengan demikian, meskipun perkawinan dilakukan di bawah tangan, hakim tetap memberikan penetapan asal usul anak demi menjamin terpenuhinya hak-hak anak tersebut.

¹⁵ Erksam Maskuri, “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia (Studi Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Amb),” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 11, no. 2 (2022): 26.

Relevansi penelitian Erkham Maskuri dengan penelitian penulis terlihat dari kesamaan pokok pembahasan, yaitu berkaitan dengan penetapan asal usul anak dalam perkawinan di bawah tangan, peran hakim dalam menentukan status hukum anak dan kedua penelitian juga sama-sama menekankan pentingnya perlindungan hak anak yang ditinjau dari sudut pandang hukum islam maupun hukum positif yang berlaku.

Perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada ruang lingkup dan fokus penelitian. Penelitian ini lebih mengarahkan perhatiannya pada pertimbangan hakim dalam satu studi kasus tertentu, yaitu pada perkara poligami di bawah tangan, sedangkan penelitian yang penulis lakukan memiliki cakupan yang lebih luas, tidak hanya pada satu jenis perkara, tetapi mencakup seluruh praktik penetapan asal usul anak dalam perkawinan di bawah tangan di Pengadilan Agama Parepare. Penelitian ini juga mengkaji secara lebih komprehensif tiga aspek utama, yaitu prosedur penetapan asal usul anak, pertimbangan hakim, dan penguatan penerapan hukum keluarga Islam dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelengkap bagi penelitian-penelitian sebelumnya dengan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh dan kontekstual mengenai praktik penetapan asal usul anak di lingkungan peradilan agama.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Rezki Amaliah Syafruddin yang berjudul “Penentuan Nasab Anak Pasangan Nikah Ulang Perspektif Hukum Progresif (Studi Penetapan Pengadilan Agama Parepare)”.¹⁶ Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai penentuan nasab anak dari pasangan yang melakukan nikah ulang, khususnya dalam kondisi di mana perkawinan sebelumnya dilakukan di bawah tangan sehingga menimbulkan ketidakjelasan status hukum anak. Fokus utama penelitian ini adalah pada kajian mengenai

¹⁶ Rezki Amaliah Syafruddin, “Penentuan Nasab Anak Pasangan Nikah Ulang Perspektif Hukum Progresif (Studi Di Pengadilan Agama Parepare),” *Institut Agama Islam Negeri (IAIN PAREPARE)*, 2024, h.94.

metode penemuan hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan nasab anak, berbagai faktor yang menjadi pertimbangan hakim, dan analisis hukum progresif dalam putusan pengadilan agama. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis dokumen hukum berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Adapun teori yang digunakan meliputi teori penemuan hukum, teori pertimbangan hakim, dan teori hukum progresif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menetapkan nasab anak menggunakan metode penemuan hukum yang disesuaikan dengan karakteristik perkara yang dihadapi (*case by case*), dengan mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Dari aspek yuridis, hakim mendasarkan pertimbangannya pada fakta hukum, pengakuan para pihak, dan alat bukti yang diajukan di persidangan. Aspek filosofis hakim berlandaskan pada asas perlindungan dan kepentingan terbaik anak, sedangkan dari aspek sosiologis, hakim melihat realitas bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang memenuhi syarat secara agama sepatutnya tetap memperoleh pengakuan nasab dari orang tuanya. Penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan hukum progresif digunakan oleh hakim sebagai dasar dalam mengambil keputusan, sehingga penetapan nasab anak lebih mengedepankan keadilan substantif dibandingkan sekadar formalitas hukum.

Apabila disandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan, terdapat persamaan dan perbedaan yang cukup jelas. Persamaan penelitian Rezki Amaliah Syafruddin dengan penelitian penulis dari objek yang dikaji, yakni sama-sama mengulas penetapan nasab atau asal usul anak dalam konteks perkawinan di bawah tangan dan peran hakim dalam menentukan status hukum anak. Kedua penelitian ini juga sama-sama menekankan pentingnya perlindungan hak anak dan pendekatan kemaslahatan dalam tinjauan hukum Islam.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pendekatan dan fokus penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada analisis putusan dan teori hukum progresif, sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan pendekatan yuridis empiris yang berfokus pada praktik di lapangan di Pengadilan Agama Parepare. Selain itu, penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak hanya menganalisis penentuan nasab dari pasangan nikah ulang, tetapi juga mengkaji secara komprehensif prosedur penetapan asal usul anak, pertimbangan hakim, dan penguatan penerapan hukum keluarga Islam dalam praktik peradilan. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pelengkap bagi penelitian sebelumnya dengan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai implementasi hukum dalam praktik dan memperkuat analisis terhadap peran hakim dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak.

B. Landasan Teoritis

1. Teori Hukum Acara Peradilan Agama

Teori Hukum Acara Peradilan Agama merupakan teori yang menjelaskan tentang tata cara atau prosedur yang harus ditempuh dalam menyelesaikan suatu perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Hukum Acara Peradilan Agama berperan sebagai instrumen penegakan hukum materiil Islam melalui tata cara peradilan yang tertib, sehingga hak serta kewajiban para pihak dapat terlindungi serta tercapai kepastian hukum dan keadilan.

Menurut Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama merupakan ketentuan tata cara penyelesaian perkara di Pengadilan Agama, mulai dari proses pemeriksaan, persidangan, hingga pengambilan dan penyelesaian putusan. Hukum acara ini menjadi pedoman bagi para pencari keadilan dalam mengajukan perkara maupun bagi hakim dalam menjalankan fungsi peradilannya.

Hukum Acara Peradilan Agama memiliki fungsi yang sangat penting dalam proses penyelesaian perkara, yaitu sebagai pedoman bagi pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi kewenangannya.¹⁷ Fungsi tersebut mencakup fungsi mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu bagi umat islam, termasuk perkara perkawinan dan permohonan penetapan asal usul anak. Oleh karena itu, setiap permohonan terkait asal usul anak bagi masyarakat muslim diajukan kepada Pengadilan Agama yang berwenang.

Penetapan asal usul anak merupakan perkara permohonan karena tidak melibatkan sengketa antara pihak. Permohonan tersebut diajukan oleh pihak yang berkepentingan untuk memperoleh penetapan hukum dari pengadilan mengenai status asal usul seorang anak. Dalam perkara permohonan, hakim menghasilkan produk hukum berupa penetapan (*beschikking*) yang memiliki kekuatan hukum bagi pemohon.

Penerapan teori Hukum Acara Peradilan Agama penelitian ini menggunakan pendekatan tersebut untuk menganalisis prosedur penetapan asal usul anak dalam perkawinan dibawah tangan di Pengadilan Agama Parepare. Teori ini memberikan kerangka pemahaman mengenai tahapan-tahapan yang harus ditempuh oleh pemohon, mulai dari pengajuan permohonan, pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara, penunjukan majelis hakim, pemeriksaan persidangan, pembuktian, hingga dikeluarkannya penetapan oleh hakim.

¹⁷ H Endang Hadrian et al., *Hukum Acara Peradilan Agama (Teori Dan Praktik)* (PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2024): hal.19.

Oleh karena itu, Teori Hukum Acara Peradilan Agama sangat relevan digunakan dalam penelitian ini, mengingat fokus utama penelitian ini berkaitan dengan prosedur atau mekanisme hukum yang dilakukan dalam pengajuan penetapan asal usul anak pada perkawinan di bawah tangan. Melalui teori ini, peneliti dapat menganalisis apakah prosedur yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Parepare telah selaras dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, sehingga tujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap status anak dapat tercapai secara optimal.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim memiliki kedudukan yang penting dalam proses peradilan karena menjadi landasan utama bagi hakim dalam menetapkan suatu putusan maupun penetapan terhadap perkara yang diperiksa. Pertimbangan tersebut merupakan rangkaian proses analisis dan penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim dengan cara menelaah fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, mengkaji keterkaitannya dengan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, serta menerapkan aturan hukum yang sesuai untuk menghasilkan keputusan yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum, dan memiliki nilai kemanfaatan. Dengan demikian, hakim tidak hanya bertindak sebagai pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memiliki peran sebagai penegak keadilan yang wajib menggali, memahami, dan mempertimbangkan nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim wajib mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap selama proses pemeriksaan perkara di persidangan. Fakta-fakta tersebut diperoleh melalui proses pembuktian yang

melibatkan alat bukti yang sah dan diakui oleh hukum, seperti bukti surat, keterangan saksi, pengakuan, persangkaan, sumpah, serta bentuk pembuktian lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertimbangan hakim harus didasarkan pada fakta yang terbukti di persidangan, bukan berdasarkan pandangan subjektif, asumsi, atau dugaan semata. Dengan demikian, pertimbangan hakim memiliki fungsi untuk menjamin bahwa putusan yang dijatuhkan benar-benar didasarkan pada kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menurut teori pertimbangan hakim, terdapat beberapa aspek yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan oleh hakim, yaitu aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Aspek yuridis berkaitan dengan penerapan ketentuan hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, yurisprudensi, dan sumber hukum lainnya yang relevan dengan perkara yang diperiksa. Aspek filosofis berkaitan dengan nilai keadilan yang hendak diwujudkan melalui putusan hakim, sedangkan aspek sosiologis berkaitan dengan kemanfaatan hukum dan dampak putusan terhadap kehidupan masyarakat. Ketiga aspek tersebut harus dipertimbangkan secara seimbang agar putusan yang dihasilkan tidak hanya memiliki kepastian hukum, tetapi juga mampu memberikan nilai keadilan serta memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berperkara.

Lebih lanjut, teori pertimbangan hakim juga menjelaskan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan tiga tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*),

keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).¹⁸ Kepastian hukum menghendaki agar setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim memiliki dasar yang jelas dan berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku sehingga memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak. Keadilan menghendaki agar putusan mampu memberikan perlakuan yang proporsional sesuai dengan keadaan dan fakta yang terjadi. Adapun kemanfaatan menghendaki agar putusan yang dijatuhkan memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Dalam praktiknya, hakim harus mampu menyeimbangkan ketiga tujuan hukum tersebut, sehingga putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mampu mencerminkan nilai keadilan serta menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Dalam lingkungan Peradilan Agama, pertimbangan hakim tidak semata-mata didasarkan pada hukum positif, melainkan juga memperhatikan ketentuan hukum Islam yang menjadi acuan penyelesaian perkara bagi Masyarakat beragama Islam. Hakim Pengadilan Agama dapat menggunakan Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), pendapat para ulama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar pertimbangannya. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dalam perkara-perkara keluarga Islam, termasuk penetapan asal usul anak, dilakukan melalui pengkajian terhadap fakta persidangan dan norma hukum Islam yang relevan untuk menghasilkan putusan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

¹⁸ Muhammad Bintang Firdaus, "Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum Dalam Perspektif Gustav Radbruch Pada Hukum Indonesia," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882 3, no. 1 (2025): hal.358.

Teori pertimbangan hakim relevan digunakan dalam penelitian mengenai penetapan asal usul anak dalam perkawinan di bawah tangan karena fokus penelitian ini tidak hanya mengkaji prosedur penyelesaian perkara, tetapi juga menganalisis alasan dan dasar yang digunakan hakim dalam menetapkan asal usul anak. Melalui teori ini dapat dipahami bahwa hakim dalam menetapkan asal usul anak mempertimbangkan keabsahan perkawinan, alat bukti yang diajukan, keterangan saksi, dasar hukum yang berlaku, status nasab anak, serta perlindungan terhadap hak-hak anak. Dengan demikian, teori pertimbangan hakim menjadi landasan yang tepat untuk menganalisis bagaimana hakim Pengadilan Agama Parepare membangun keyakinannya dalam menetapkan asal usul anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan dan mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi anak yang bersangkutan.

3. Teori *Maqashid al-Syari'ah*

Teori *Maqashid al-syari'ah* merupakan salah satu kerangka konseptual penting dalam hukum keluarga Islam yang menekankan bahwa setiap ketentuan syariat mengandung tujuan dan hikmah tertentu. Tujuan tersebut pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia serta menghindarkan mereka dari berbagai bentuk kerugian atau kemudharatan dalam kehidupan.¹⁹ Syariat Islam tidak semata-mata dipahami sebagai kumpulan aturan hukum yang bersifat normatif dan tekkstual, tetapi juga sebagai suatu sistem hukum yang memiliki orientasi nilai dan tujuan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap konsep *maqashid al-syari'ah* menjadi hal yang penting

¹⁹ Tanza Dona Pertiwi and Sri Herianingrum, "Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807–20.

dalam menilai penerapan hukum keluarga Islam di tengah dinamika sosial seperti persoalan hukum keluarga.

Tokoh utama dalam pengembangan teori *maqashid al-syari'ah* adalah Imam Abu Ishaq al-Syatibi. Dalam karyanya *al-Muwafaqat*, al-Syatibi menjelaskan bahwa setiap ketentuan dalam syariat islam pada hakikatnya memiliki tujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat.²⁰ Menurut Imam al-Syatibi, tujuan syariat bersifat universal dan mendasar, dengan inti utamanya adalah mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.²¹ Oleh karena itu, penerapan hukum keluarga Islam tidak dapat dilakukan secara kaku dan terlepas dari tujuan serta dampak hukumnya terhadap kehidupan manusia.

Al-Syatibi membagi *maqashid al-syari'ah* ke dalam tiga tingkatan kebutuhan manusia, yaitu *dharuriyat* (kebutuhan primer), *hajjiyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier). Kebutuhan pada tingkat *dharuriyat* merupakan kebutuhan yang paling mendasar dan mutlak harus dijaga agar kehidupan manusia dapat berlangsung secara normal dan berkeadilan. Pada tingkat ini terdapat lima tujuan pokok syariat yang dikenal dengan *al-kulliyat al-khams*, yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan atau nasab (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).²² Kelima tujuan ini menjadi fondasi utama dalam penetapan dan penerapan hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga.

²⁰ Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama" 4, no. 2 (2021): 201–16.

²¹ Mohammad Sulthon, "Krisis Metodologis Maqasid Al-Shari'ah:: Studi Perbandingan Pemikiran Al-Syatibi Dengan Jasser Auda," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 28, no. 2 (2025): 202–17.

²² R Fahmi, "Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang Maqashid Al-Syariah," n.d., 140–58.

Dalam penelitian ini, prinsip yang paling relevan adalah *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Prinsip tersebut menegaskan pentingnya pemeliharaan kejelasan nasab atau asal usul anak merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak dalam perspektif Islam. Kejelasan nasab tidak hanya berkaitan dengan identitas anak, tetapi juga berimplikasi pada pemenuhan hak-hak keperdataan, seperti hak untuk memperoleh warisan, hak perwalian, serta hak mendapatkan pengakuan dan kepastian hukum.

Secara teoritis, hukum keluarga Islam sangat menekankan pentingnya kejelasan nasab sebagai bagian dari upaya menjaga keturunan. Oleh karena itu, setiap anak berhak memperoleh pengakuan atas asal usulnya serta hubungan nasabnya dengan kedua orang tuanya. Namun, dalam praktiknya masih terdapat fenomena perkawinan di bawah tangan yang tidak dicatatkan secara resmi, sehingga menimbulkan ketidakjelasan status hukum anak yang dilahirkan.

Dalam kondisi tersebut, penetapan asal usul anak melalui Pengadilan Agama merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan *maqashid al-syari'ah*, khususnya dalam menjaga dan melindungi keturunan (*hifz al-nasl*). Melalui penetapan tersebut, anak dapat memperoleh kepastian hukum mengenai identitas dan hubungan nasabnya, sehingga hak-haknya sebagai subjek hukum dapat terlindungi.

Selain itu, teori *maqashid al-syari'ah* juga menekankan bahwa penerapan hukum Islam tidak boleh hanya bersifat formalistik, tetapi harus memperhatikan tujuan dan nilai kemaslahatan yang ingin dicapai. Dalam konteks ini, hakim memegang peran yang sangat strategis untuk mengimplementasikan hukum keluarga Islam secara substantif dengan

mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Dengan demikian, penguatan hukum keluarga Islam tidak hanya bergantung pada keberadaan norma atau ketentuan yang mengaturnya, melainkan juga bergantung pada sejauh mana aturan tersebut dapat dijalankan secara nyata guna memberikan perlindungan, kepastian hukum, dan pemenuhan hak-hak anak.

Relevansi teori *maqashid al-syari'ah* dalam penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk menjelaskan bahwa penetapan asal usul anak bukan sekadar persoalan administratif atau formal hukum, tetapi merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan dan perlindungan terhadap keturunan. Melalui teori ini, peneliti dapat menganalisis sejauh mana penerapan hukum keluarga Islam dalam praktik peradilan telah sejalan dengan tujuan syariat dan bagaimana penguatan hukum tersebut dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala yang terjadi di lapangan.

Teori *maqasid al-syari'ah* digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan landasan analisis mengenai pentingnya perlindungan hak anak melalui kejelasan asal usul dan nasabnya. Penggunaan teori tersebut diharapkan mampu memperkuat kajian terhadap penerapan hukum keluarga Islam dalam penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Parepare, khususnya dalam mewujudkan kemaslahatan dan perlindungan terhadap hak-hak anak.

C. Kerangka Konseptual

Adapun landasan konseptual penelitian ini yaitu:

1. Penguatan Penerapan Hukum Keluarga Islam

Penguatan penerapan hukum keluarga Islam merupakan suatu upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip hukum keluarga

Islam agar mampu berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan hukum Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan, keadilan, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Penguatan tidak hanya dimaknai sebagai penegasan terhadap keberadaan suatu aturan, tetapi juga mencakup proses memperbaiki, mengoptimalkan, dan memastikan bahwa norma hukum dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, penguatan penerapan hukum memiliki peran penting karena hukum keluarga berkaitan langsung dengan hubungan sosial yang mendasar, seperti perkawinan, keturunan (*nasab*), hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, hingga jaminan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anggota keluarga. Atas dasar tersebut, penerapan hukum keluarga Islam tidak hanya berorientasi pada aspek formalitas hukum, melainkan juga pada tercapainya tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*), khususnya dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) serta memberikan perlindungan terhadap anak.

Penguatan penerapan hukum keluarga Islam dapat dilakukan melalui beberapa aspek, yaitu aspek normatif, kelembagaan, dan sosial. Aspek normatif berkaitan dengan keberadaan aturan hukum yang menjadi dasar penyelesaian suatu perkara, seperti ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta regulasi lain yang mengatur hubungan keluarga. Aspek kelembagaan berkaitan dengan peran lembaga peradilan agama dalam menerapkan hukum tersebut melalui pemeriksaan dan penetapan perkara. Sedangkan aspek sosial berkaitan dengan kesadaran masyarakat untuk memenuhi ketentuan hukum agar hubungan keluarga memperoleh perlindungan hukum.

Dalam penelitian ini, penguatan penerapan hukum keluarga Islam dikaitkan dengan kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani permohonan penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan. Perkawinan yang tidak tercatat secara administratif menyebabkan

munculnya persoalan hukum, khususnya menyangkut status anak, hubungan nasab, serta pemenuhan hak-hak keperdataannya. Oleh karena itu, penetapan asal usul anak merupakan salah satu bentuk penerapan hukum keluarga Islam yang bertujuan menjamin kepastian hukum sekaligus melindungi hak-hak anak yang lahir dari kondisi perkawinan tertentu.

Melalui proses pemeriksaan perkara, hakim Pengadilan Agama melakukan penguatan penerapan hukum keluarga Islam dengan memastikan bahwa hubungan antara anak dan orang tuanya memiliki landasan yang selaras dengan ketentuan syariat maupun hukum positif. Hal tersebut menegaskan bahwa hukum keluarga Islam tidak sekadar berperan sebagai norma tertulis, melainkan juga dapat diterapkan secara kontekstual dalam menyelesaikan persoalan keluarga yang berkembang di masyarakat.²³ Dengan demikian, penguatan penerapan hukum keluarga Islam dalam penelitian ini dapat dipahami sebagai proses optimalisasi penerapan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam melalui mekanisme peradilan agama dalam memberikan kepastian hukum terhadap asal usul anak dari perkawinan di bawah tangan, dengan tetap mempertimbangkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap hak anak²⁴

2. Penetapan Asal Usul Anak

Penetapan asal usul anak merupakan suatu mekanisme hukum yang ditempuh melalui lembaga peradilan dengan tujuan untuk menentukan kejelasan status, identitas, serta ikatan hukum antara seorang anak dengan kedua orang tuanya. Secara umum, penetapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak memperoleh pengakuan hukum yang sah atas asal usulnya,

²³ Holan Riadi, "Sistem Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 1 (2021): 77–90.

²⁴ Eko Setiawan, "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6, no. 2 (2017).

sehingga hak-haknya sebagai subjek hukum dapat terpenuhi secara optimal.²⁵ Penetapan asal usul anak tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, melainkan membawa konsekuensi hukum lebih yang luas terhadap kedudukan serta hak keperdataan anak, seperti hak memperoleh warisan, hak perwalian, hingga hak atas pengakuan atas identitas hukumnya.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, asal usul anak sangat erat kaitannya dengan konsep nasab, yaitu hubungan keturunan yang menghubungkan anak dengan orang tuanya, khususnya ayah dan ibunya. Kejelasan nasab menjadi prinsip mendasar dalam hukum Islam karena berkaitan dengan upaya menjaga dan melindungi keturunan (*hifz al-nasl*). Oleh sebab itu, setiap anak berhak mengetahui dan diakui hubungan nasabnya secara jelas sebagai bagian dari pemenuhan hak-haknya dalam kehidupan sosial dan hukum.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, penetapan asal usul anak memiliki kedudukan yang penting khususnya dalam kasus anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Secara normatif, hukum menghendaki agar setiap perkawinan dicatatkan secara resmi, sehingga status anak yang dilahirkan memperoleh kepastian hukum. Perkawinan yang tidak dicatatkan masih banyak ditemukan, sehingga menimbulkan permasalahan dalam pembuktian hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Menghadapi kondisi demikian, penetapan asal usul anak melalui Pengadilan Agama menjadi salah satu mekanisme hukum untuk memberikan kepastian sekaligus perlindungan terhadap anak.

Lebih lanjut, penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama dilakukan melalui proses permohonan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan. Proses ini meliputi tahapan pemeriksaan perkara, pembuktian, dan

²⁵ Indah Purbasari and Cindy Novitasari, "Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Di Dalam Perkawinan Tidak Dicatatkan Dan Akibat Hukumnya," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 11 (2025).

pertimbangan hakim sebelum akhirnya dikeluarkan penetapan. Dalam proses tersebut, hakim memiliki peran penting dalam menilai alat bukti serta mempertimbangkan aspek hukum, sosial, dan kemaslahatan, khususnya dalam menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Penetapan asal usul anak bukan hanya bersifat formal administratif, melainkan juga merupakan bentuk perlindungan hukum yang bertujuan untuk memberikan keadilan substantif.

Konsep penetapan asal usul anak dalam penelitian ini mengarah pada upaya pemberian kepastian hukum terhadap status dan hubungan nasab anak melalui mekanisme peradilan. Penetapan ini menjadi bagian penting dalam penguatan dan penerapan hukum keluarga Islam, khususnya dalam menghadapi fenomena perkawinan di bawah tangan, sehingga anak tetap memperoleh perlindungan hukum dan pengakuan atas hak-haknya secara utuh.

3. Perkawinan di bawah tangan

Perkawinan di bawah tangan merupakan ikatan perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat dalam hukum Islam, namun tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA).²⁶ Secara umum, perkawinan ini sering disebut sebagai perkawinan siri, yang dalam praktiknya masih banyak terjadi di masyarakat. Menurut pandangan syariat islam, perkawinan tersebut dapat dianggap sah jika memenuhi ketentuan syariat, seperti adanya calon mempelai, wali, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Sebaliknya, dalam tatanan hukum positif Indonesia, perkawinan tanpa pencatatan belum diakui sepenuhnya kekuatan yang utuh khususnya dalam hal pembuktian administratif.

Dalam konteks yang lebih luas, keberadaan perkawinan di bawah tangan menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan normative dengan realitas sosial. Secara normatif, hukum menghendaki agar setiap perkawinan tidak

²⁶ Irfan Islami, "Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya," *ADIL: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2017): 69–90.

hanya memenuhi ketentuan keabsahan menurut agama, tetapi juga dilakukan pencatatan secara resmi guna menjamin kepastian hukum. Namun dalam praktiknya, berbagai faktor seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kondisi ekonomi, faktor budaya, dan persepsi bahwa pencatatan tidak terlalu penting, menyebabkan praktik perkawinan di bawah tangan tetap berlangsung.

Implikasi dari tidak dicatatkannya perkawinan tersebut sangat signifikan, terutama terhadap status hukum anak yang dilahirkan. Anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan seringkali menghadapi kesulitan dalam memperoleh pengakuan hukum terkait identitas serta hubungan keperdataannya dengan ayahnya. Meskipun ikatan tersebut sah menurut ketentuan agama, dari sisi hukum negara masih memerlukan pengesahan atau penetapan melalui mekanisme peradilan.

Dalam penelitian ini, perkawinan di bawah tangan menjadi fokus penting karena berkaitan langsung dengan kebutuhan akan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Parepare. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan menimbulkan konsekuensi hukum yang harus diselesaikan melalui jalur hukum, khususnya untuk memberikan kepastian serta perlindungan bagi anak. Fenomena tersebut juga menjadi salah satu faktor utama yang mendorong perlunya penguatan dan penerapan hukum keluarga Islam dalam penetapan asal usul anak.

Konsep perkawinan di bawah tangan dalam penelitian ini tidak sekadar dipahami sebagai praktik sosial semata, melainkan juga fenomena hukum yang membawa implikasi penting terhadap status dan perlindungan anak. Atas dasar tersebut, kajian terhadap perkawinan di bawah tangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya memahami dan menganalisis penetapan asal usul anak dalam perspektif hukum keluarga Islam di Pengadilan Agama Parepare.

4. Pengadilan Agama Parepare

Pengadilan Agama Parepare adalah salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, dengan wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam bagi masyarakat yang beragama Islam. Secara umum, Pengadilan Agama berperan sebagai institusi yang menjembatani antara norma syariat Islam dengan hukum positif dalam sistem peradilan di Indonesia. Dalam menjalankan fungsinya, Pengadilan Agama tidak sekadar bertugas melaksanakan aturan secara formal, melainkan juga memastikan bahwa asas-asas keadilan serta kemaslahatan dapat terwujud pada setiap putusan atau penetapan yang dihasilkan.

Dalam konteks yang lebih khusus, Pengadilan Agama Parepare memiliki peran strategis dalam menangani perkara yang berkaitan dengan penetapan asal usul anak, khususnya yang lahir dari perkawinan di bawah tangan. Sebagai lembaga yang berwenang, pengadilan ini menjadi tempat bagi masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum terkait status anak yang sebelumnya tidak memiliki pengakuan hukum yang jelas akibat tidak dicatatkannya perkawinan orang tuanya. Melalui mekanisme permohonan penetapan, Pengadilan Agama Parepare memberikan solusi hukum guna menjamin perlindungan hak-hak anak sekaligus memastikan adanya kejelasan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

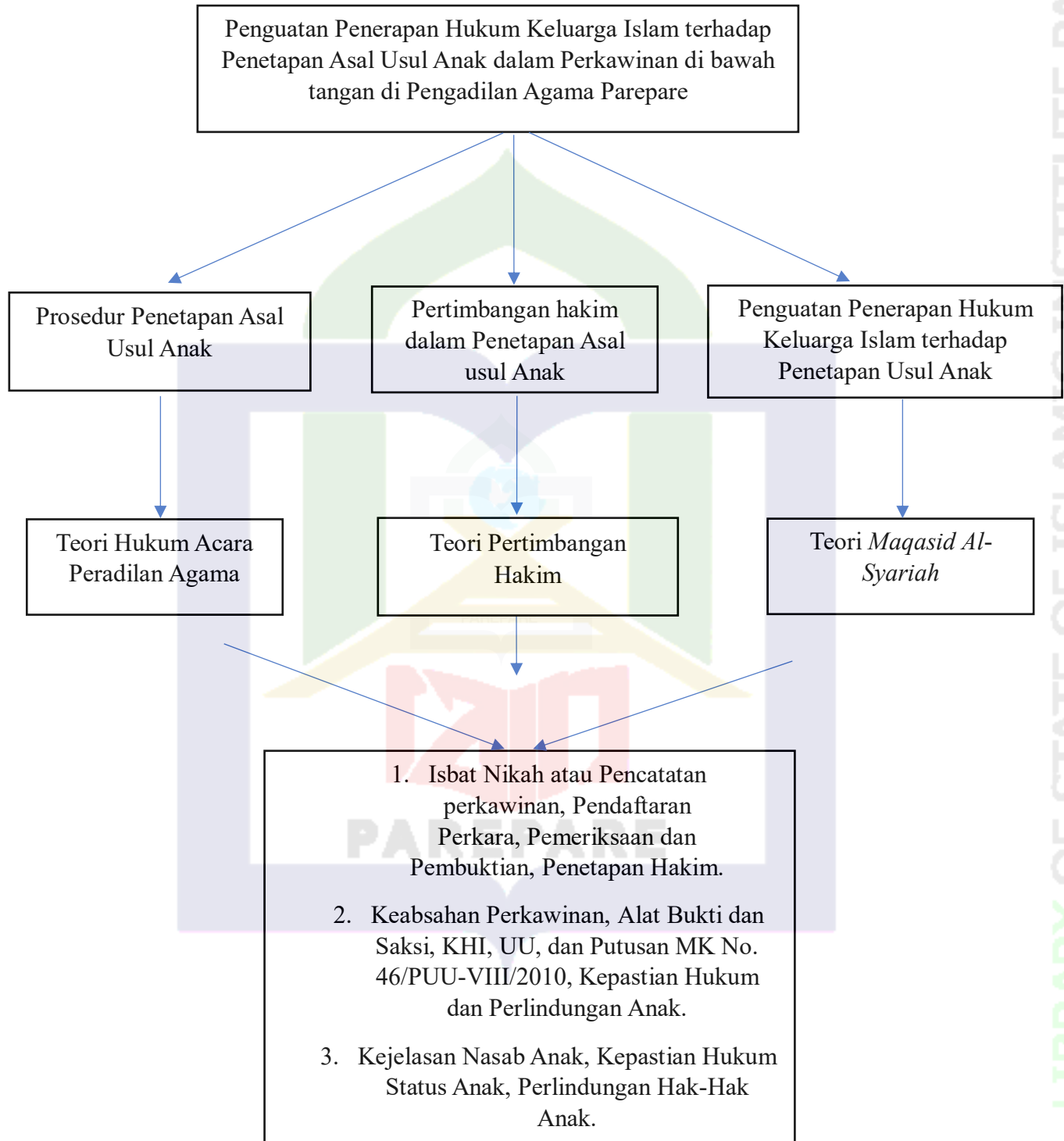
Dalam praktiknya, peran Pengadilan Agama Parepare tidak sekadar sebatas menerapkan aturan hukum yang berlaku, melainkan juga mencakup proses penafsiran dan penemuan hukum yang dilakukan hakim saat menangani berbagai kasus yang kompleks. Hakim sebagai bagian dari struktur hukum

memiliki tanggung jawab untuk mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam setiap perkara yang ditangani. Hal tersebut menegaskan bahwa pengadilan tidak hanya berperan sebagai pelaksana hukum, tetapi juga lembaga yang berperan aktif untuk mewujudkan keadilan substantif, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Pengadilan Agama Parepare juga berperan dalam mendukung penguatan dan penerapan hukum keluarga Islam di masyarakat. Melalui putusan dan penetapan yang dihasilkan, pengadilan turut memberikan arah terhadap bagaimana hukum keluarga Islam diimplementasikan dalam praktik, sekaligus menjadi sarana edukasi hukum bagi masyarakat tentang pentingnya mencatatkan perkawinan dan melindungi hak-hak anak. Dengan demikian, Pengadilan Agama Parepare bukan sekadar lembaga penyelesaian sengketa, melainkan juga bagian dari upaya membangun kesadaran hukum dan mewujudkan tertib hukum di masyarakat.

Konsep Pengadilan Agama Parepare dalam penelitian ini dipahami sebagai lembaga peradilan yang memegang peranan kunci dalam penetapan asal usul anak, sekaligus sebagai aktor utama dalam penguatan penerapan hukum keluarga Islam. Keberadaan serta peran pengadilan ini menjadi penting untuk dikaji guna memahami bahwa hukum tidak hanya diatur secara normatif, melainkan juga diterapkan secara nyata dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi anak hasil dari perkawinan di bawah tangan.

D. Bagan Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah seperangkat sesuatu yang membahas dan mengkaji fenomena, didalamnya terdapat berbagai masalah-masalah yang diselesaikan dan disusun secara sistematis.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*).²⁷ Metode ini dilakukan dengan turun langsung ke lokasi kajian guna mengumpulkan data yang bersifat empiris mengenai objek yang dikaji. Adapun lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Agama Parepare guna memperoleh data yang berkaitan dengan penetapan asal usul anak dalam perkawinan di bawah tangan.

Pemilihan jenis penelitian lapangan didasarkan pada tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui secara langsung bagaimana prosedur penetapan asal usul anak, bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan asal usul anak, dan bagaimana penguatan penerapan hukum keluarga Islam dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, data yang diperoleh tidak hanya bersumber dari bahan hukum tertulis, melainkan juga diperoleh melalui hasil wawancara serta observasi kepada pihak-pihak yang terlibat, seperti hakim dan aparatur Pengadilan Agama Parepare.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris sebagai rujukan utama. Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan hukum yang mengkaji bagaimana aturan hukum bekerja secara nyata di masyarakat atau dalam lembaga

²⁷ V Wiratna Sujarweni, "Metodelogi Penelitian," *Yogyakarta: Pustaka Baru Perss* 74 (2018).

peradilan (*law in action*), bukan hanya sebatas pada norma hukum yang tertulis (*law in books*). Pendekatan ini digunakan karena penelitian ini berfokus pada praktik penetapan asal usul anak dalam perkawinan di bawah tangan di Pengadilan Agama Parepare.

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji secara langsung bagaimana prosedur penetapan asal usul anak dilaksanakan, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan asal usul anak dalam perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Parepare. Selain itu, melalui pendekatan ini peneliti juga dapat memahami bagaimana penguatan penerapan hukum keluarga Islam dalam praktik peradilan, khususnya dalam perkara penetapan asal usul anak.

Selain itu, guna memperkuat analisis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif sebagai pelengkap. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Pendekatan ini bertujuan menelaah pengaturaan ketentuan hukum mengenai penetapan asal usul anak, yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk menilai kesesuaian antara norma hukum (*das sollen*) dengan praktik yang terjadi di Pengadilan Agama Parepare (*das sein*).

Dengan demikian, melalui penggunaan pendekatan yuridis empiris yang didukung oleh pendekatan yuridis normatif, kajian ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai prosedur penetapan asal usul anak,

pertimbangan hakim, dan penguatan penerapan hukum keluarga Islam yang nyata di Pengadilan Agama Parepare.

B. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Agama Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan tempat ini didasarkan pada kewenangan Pengadilan Agama Parepare yang menangani perkara perkawinan umat islam termasuk perkara penetapan asal usul anak dalam perkawinan di bawah tangan. Waktu pelaksanaan dijadwalkan berjalan selama kurang lebih 1-2 bulan. Rentang waktu tersebut digunakan untuk melaksanakan seluruh tahapan penelitian lapangan di Pengadilan Agama Parepare, yang meliputi persiapan, pengumpulan data, dan analisis data. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan aparatur Pengadilan Agama Parepare. Selanjutnya, dianalisis untuk menjawab rumusan masalah terkait prosedur penetapan asal usul anak, pertimbangan hakim, dan penguatan penerapan hukum keluarga Islam dalam praktik peradilan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah batasan yang ditetapkan agar pembahasan tidak melebar, melainkan tetap berjalan pada jalur yang sesuai dengan sasaran penelitian.²⁸ Berdasarkan judul “Penguatan Penerapan Hukum Keluarga Islam terhadap Asal Usul Anak dalam Perkawinan di Bawah Tangan di Pengadilan Agama Parepare” serta rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka fokus penelitian ini diarahkan pada kajian terhadap penetapan asal usul anak dalam perkawinan di bawah tangan di Pengadilan Agama Parepare.

²⁸ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Cipta Media Nusantara, 2021).

Fokus penelitian ini meliputi tiga aspek utama. Pertama, prosedur penetapan asal usul anak dalam perkawinan di bawah tangan di Pengadilan Agama Parepare. Kedua, pertimbangan hakim dalam menetapkan asal usul anak dalam perkawinan di bawah tangan. Ketiga, Penguatan penerapan hukum keluarga Islam dalam penetapan asal usul anak.

D. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Data tersebut merupakan data yang disajikan dalam bentuk uraian atau deskripsi, bukan berupa angka, dengan maksud memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap objek kajian. Dalam penelitian ini, data kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara komprehensif mengenai prosedur penetapan asal usul anak dalam perkawinan di bawah tangan, pertimbangan hakim dalam menetapkan asal usul anak, dan penguatan penerapan hukum keluarga Islam di Pengadilan Agama Parepare. Berdasarkan sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu, data primer dan data sekunder, sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer merupakan bahan informasi utama yang didapatkan secara langsung dari narasumber pertama di lokasi kajian.²⁹ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim, Panitera dan Pegawai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Parepare yang berkaitan langsung dengan penetapan asal usul anak dalam perkawinan di bawah

²⁹ Titin Pramiyati, Jayanta Jayanta, and Yulnelly Yulnelly, "Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil)," *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer* 8, no. 2 (2017): 679–86.

tangan. Data primer ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai prosedur yang dilakukan, pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan praktik penerapan hukum keluarga Islam di pengadilan.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan yang sudah tersedia, baik berupa dokumen maupun literatur yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Bahan hukum sekunder, yaitu materi yang memberikan keterangan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, jurnal penelitian, temuan studi sebelumnya dan literatur yang berhubungan dengan hukum keluarga Islam serta penetapan garis keturunan anak. Sementara itu, bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan panduan atau keterangan tambahan, seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data merupakan rangkaian metode, cara, atau tindakan untuk mengumpulkan dan menghimpun data. Teknik pengumpulan data adalah berbagai metode yang bisa dimanfaatkan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi. Kegiatan mengumpulkan data adalah salah satu langkah paling penting dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Tanpa pemahaman mengenai teknik

pengumpulan data, peneliti tidak akan bisa mendapatkan data yang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.³⁰ Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan mengumpulkan informasi secara langsung dari lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengamati dan memperhatikan situasi lapangan atau subjek penelitian untuk memperoleh data mengenai fenomena yang berlangsung nyata. Kegiatan mengamati fenomena yang terjadi bertujuan untuk mendapatkan informasi yang kontekstual yang berkaitan dengan waktu, proses, serta kondisi yang ada.³¹

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk melihat secara langsung proses pelayanan dan mekanisme administrasi yang berkaitan dengan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Parepare. Observasi tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai praktik yang terjadi di lapangan, sehingga dapat memperkuat dan memvalidasi data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.

2. Wawancara

Wawancara adalah jenis interaksi yang melibatkan minimal dua orang atau lebih, yang bisa berlangsung secara langsung dengan cara bertemu muka, di mana salah satu orang berperan sebagai interviewer dan yang lainnya sebagai sumber informasi.³² Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan hakim,

³⁰ Muhammad Rizal Pahleviannur et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Pradina Pustaka, 2022).

³¹ Vigih Hery Kristanto, *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)* (Deepublish, 2018).

³² R A Fadhallah, *Wawancara* (Unj Press, 2021).

panitera dan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan Agama Parepare. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai prosedur penetapan asal usul anak dalam perkawinan di bawah tangan, pertimbangan hakim dalam menetapkan asal usul anak dan bagaimana penguatan penerapan hukum keluarga Islam dalam praktik peradilan.

Wawancara yang diterapkan bersifat semi terstruktur, di mana peneliti menyiapkan pedoman pertanyaan namun tetap memberi kesempatan untuk pengembangan pertanyaan mengikuti situasi di lapangan, sehingga informasi yang didapat lebih mendalam dan komprehensif.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari istilah dokumen, yang merujuk pada barang yang tertulis. Metode dokumentasi mengacu pada cara sistematis dalam mengumpulkan informasi dengan mencatat data yang sudah ada. Metode ini adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk meneliti informasi historis. Dokumen mengenai individu, kelompok, peristiwa, atau insiden dalam konteks sosial sangat berharga untuk penelitian kualitatif. Teknik dokumentasi adalah prosedur pengumpulan data melalui analisis arsip, dokumen, dan literatur yang relevan dengan subjek penelitian. Dokumen-dokumen tersebut mencakup buku, pendapat ahli, teori, dalil-dalil dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah penelitian.³³ Metode dokumentasi pada kajian ini berfungsi memperoleh data pelengkap, baik yang tertulis maupun bentuk visual, untuk memperkuat temuan dari wawancara dan observasi. Sumber dokumen

³³ Heni Julaika Putri and Sri Murhayati, "Metode Pengumpulan Data Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Tambusa* 9, no. 01 (2022): 1–6.

yang diambil berupa salinan putusan dan penetapan perkara di Pengadilan Agama Parepare yang menyangkut penetapan asal usul anak hasil perkawinan di bawah tangan; data permohonan penetapan asal usul anak yang terdaftar di Pengadilan Agama Parepare pada tahun 2024 dan 2025; peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan status anak, seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan lain yang relevan; dokumen administrasi perkara yang berkaitan dengan proses penetapan asal usul anak; serta dokumentasi berupa foto kegiatan penelitian, termasuk saat melakukan wawancara dengan informan dan observasi di Pengadilan Agama Parepare.

Data dokumentasi tersebut digunakan untuk memperoleh informasi yang bersifat faktual dan objektif, serta sebagai alat verifikasi terhadap data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Dengan demikian, dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap sekaligus penguat data penelitian agar hasil penelitian lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui empat standar pengujian, meliputi uji *kredibilitas* (kepercayaan), *transferability* (keteralihan), *dependability* (kebergantungan), dan uji *confirmability* (konfirmasi) guna membuktikan bahwa data yang dikumpulkan benar-benar valid, dapat diandalkan, serta memiliki tanggung jawab secara keilmuan.³⁴

³⁴ Icol Dianto, "Keabsahan Data Penelitian Kualitatif," *Icoldianto. Web. Id*, 2023.

1. Uji Kredibilitas

Uji Kredibilitas merupakan proses penelitian yang benar-benar memperlihatkan bahwa penelitian tersebut realitas adanya, dengan kata lain uji kredibilitas adalah mengacu pada tingkat kepercayaan terhadap kebenaran data yang diungkap oleh informan dan bagaimana data tersebut ditafsirkan oleh peneliti.³⁵

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi Sumber dilaksanakan dengan cara membandingkan serta memverifikasi ulang data yang didapat dari beragam sumber informasi yang relevan. Dalam penelitian ini, langkah ini dilakukan dengan menyandingkan data yang diperoleh dari narasumber berbeda, seperti hakim dan aparatur Pengadilan Agama Parepare. Tujuannya adalah menjamin kesesuaian dan kebenaran data terkait dengan prosedur penetapan asal usul anak dalam perkawinan di bawah tangan, pertimbangan hakim dalam menetapkan asal usul anak dan penguatan penerapan hukum keluarga Islam dalam praktik peradilan.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik dilaksanakan dengan menyandingkan data yang dikumpulkan melalui metode berbeda, yakni wawancara, dokumentasi dan observasi. Langkah ini dapat memastikan bahwa temuan yang diperoleh saling memperkuat dan melengkapi, sehingga menghasilkan informasi yang lebih akurat dan komprehensif.

³⁵ Dedi Susanto dan M Syahrani Jailani, "Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ilmiah," *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53-61.

3. Mengadakan Member Check

Member Check yaitu proses verifikasi ulang terhadap data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan melibatkan informan yang bersangkutan. Tujuannya ialah guna memastikan kesesuaian antara data yang dicatat dengan apa yang sebenarnya disampaikan narasumber, sehingga tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian menjadi lebih kuat.

2. Uji *Transferability*

Uji *transferability* bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana temuan penelitian ini bisa diterapkan atau dialihkan ke situasi lain yang memiliki ciri-ciri yang sama. Dalam penelitian ini, uji *transferability* dilaksanakan dengan cara memberikan uraian yang jelas, terperinci, dan sistematis mengenai lokasi penelitian, partisipan penelitian, dan proses penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Parepare.

Dengan penyajian data yang detail, pembaca diharapkan dapat memahami konteks penelitian secara utuh dan mengevaluasi kemungkinan pengaplikasian hasil penelitian tersebut pada kondisi lain yang sejenis.

3. Uji *Dependability*

Uji *dependability* bertujuan menjamin bahwa seluruh tahapan dilaksanakan dengan konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, uji *dependability* dilaksanakan dengan mencatat secara teratur setiap Langkah penelitian, mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, hingga analisis data.

Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan terhadap keseluruhan proses penelitian untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan

prosedur yang telah ditetapkan, sehingga hasil penelitian dapat dipercaya dan konsisten.

4. Uji *Convirmability*

Uji *confirmability* bertujuan untuk memastikan bahwa temuan penelitian sepenuhnya berlandaskan data yang dikumpulkan, bukan atas dasar pandangan pribadi peneliti. Dalam penelitian ini, uji *confirmability* dilaksanakan dengan menyajikan data secara objektif dan mengaitkan hasil temuan dengan bukti-bukti yang diperoleh, seperti hasil wawancara, dokumen putusan atau penetapan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Dengan demikian, hasil penelitian mengenai prosedur penetapan asal usul anak, pertimbangan hakim dan penguatan penerapan hukum keluarga Islam di Pengadilan Agama Parepare dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan model analisis interaktif yang mencakup langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Analisis data dilakukan secara berkesinambungan sejak data diperoleh di lapangan hingga penelitian selesai.³⁶ Adapun tahapan teknik analisis data pada penelitian ini yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi Data adalah tahap menyaring, memfokuskan, menyederhanakan pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, serta pengelompokan data

³⁶ M Jogiyanto Hartono, *Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data* (Penerbit Andi, 2018).

yang telah dikumpulkan dari lapangan. Dalam penelitian ini, reduksi data dilaksanakan dengan memilih informasi yang berhubungan langsung dengan fokus penelitian, yaitu prosedur penetapan asal usul anak dalam perkawinan di bawah tangan, pertimbangan hakim dalam menetapkan asal usul anak dan penguatan penerapan hukum keluarga Islam di Pengadilan Agama Parepare.

Data yang tidak relevan dengan rumusan masalah akan disisihkan, sementara data yang penting akan diklasifikasikan dan disusun secara teratur guna mempermudah proses analisis selanjutnya.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah langkah mengorganisir dan menyajikan data yang telah disederhanakan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis dan terstruktur, sehingga memudahkan peneliti untuk memahami serta membuat kesimpulan.³⁷ Dalam penelitian ini, data disajikan berupa penjelasan deskriptif, narasi dan tabel atau matriks apabila diperlukan.

Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan informasi berdasarkan rumusan masalah penelitian, yaitu mengenai prosedur penetapan asal usul anak, pertimbangan hakim dan penguatan penerapan hukum keluarga Islam. Dengan penyajian data yang sistematis, peneliti dapat melihat hubungan antar data dan menemukan pola-pola yang muncul dalam praktik penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Parepare.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah tahap penutup dalam analisis data yang dilakukan dengan merumuskan makna dari data yang telah dianalisis. Dalam

³⁷ Sirajuddin Saleh, "*Analisis data kualitatif*" (Pustaka Ramadhan, Bandung, 2020):H.37.

penelitian ini, kesimpulan ditarik berdasarkan hasil analisis terhadap data yang telah disajikan, dengan merujuk pada rumusan masalah penelitian. Selanjutnya, dilakukan proses verifikasi untuk menjamin bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar didukung oleh data yang sah dan konsisten. Proses verifikasi dilakukan dengan cara meninjau kembali data yang dikumpulkan, melakukan pengecekan terhadap hasil wawancara dan dokumentasi dan membandingkan antara data empiris di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkara penetapan asal usul anak Adalah salah satu bentuk kewenangan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan pemberian kepastian hukum terhadap status keperdataan anak. Untuk memperoleh gambaran mengenai perkembangan perkara tersebut di Pengadilan Agama Parepare, berikut dipaparkan data perkara penetapan asal usul anak selama tahun 2024–2025.

Tabel 4. 1 Jumlah data perkara Penetapan Asal Usul Anak Pengadilan Agama Parepare Tahun 2024-2025.

NO	JENIS PERKARA	Perkara Diterima	Diputus Tahun 2024					Sisa Tahun 2024
			Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Terima	Digugurkan	Dicoret dari Register
1.	Asal Usul Anak	18	3	14	1			

NO	JENIS PERKARA	Perkara Diterima	Diputus Tahun 2025					Sisa Tahun 2024
			Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tidak Terima	Digugurkan	Dicoret dari Register
1.	Asal Usul Anak	26		24	1	1		

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Parepare, perkara penetapan asal usul anak pada tahun 2024 dan 2025 menunjukkan adanya peningkatan jumlah perkara sekaligus dominasi putusan yang dikabulkan. Perkara ini pada umumnya diajukan akibat tidak tercatatnya perkawinan orang tua secara resmi di Kantor Urusan Agama, sehingga berimplikasi pada ketidakjelasan status hukum anak yang dilahirkan.

Pada tahun 2024 tercatat 18 perkara dengan rincian 14 dikabulkan, 3 dicabut, 1 ditolak, dan tidak terdapat perkara yang tidak diterima. Sementara itu, pada tahun 2025 meningkat menjadi 26 perkara dengan 24 dikabulkan, 1 ditolak, 1 tidak diterima, serta tidak terdapat perkara yang dicabut. Peningkatan ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap penetapan asal usul anak semakin meningkat, yang secara sosiologis mengindikasikan masih kuatnya praktik perkawinan tidak tercatat di wilayah hukum Pengadilan Agama Parepare.

Dominasi putusan yang dikabulkan pada kedua tahun tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim pada prinsipnya mengedepankan asas pembuktian yang cukup dalam perkara voluntair, di mana permohonan dikabulkan sepanjang tidak terdapat pertentangan dengan hukum, nilai keadilan, dan kepentingan hukum yang lebih besar. Dalam konteks ini, alat bukti berupa surat, keterangan saksi, dan pengakuan para pihak menjadi dasar utama dalam meyakinkan hakim mengenai adanya hubungan hukum antara anak dan orang tua yang dimohonkan penetapannya.

Di sisi lain, adanya perkara yang ditolak dan tidak diterima menunjukkan bahwa tidak seluruh permohonan dapat dikabulkan oleh majelis hakim. Penolakan umumnya terjadi karena pemohon tidak mampu membuktikan secara meyakinkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar permohonan, seperti tidak terbuktinya perkawinan yang sah menurut syariat Islam, tidak terpenuhinya alat bukti yang cukup, atau tidak adanya kesesuaian antara dalil permohonan dengan fakta yang terungkap di persidangan. Selain itu, permohonan juga dapat dinyatakan tidak diterima apabila terdapat cacat formil, misalnya syarat administrasi atau kewenangan mengadili belum terpenuhi sehingga hakim tidak dapat memeriksa pokok perkara.

Dengan demikian, penolakan maupun tidak diterimanya permohonan bukan semata-mata merupakan bentuk pembatasan terhadap hak anak, melainkan merupakan konsekuensi dari prinsip kehati-hatian hakim dalam menerapkan hukum dan menilai pembuktian.

Rendahnya angka penolakan dan tidak diterimanya perkara menunjukkan bahwa secara umum permohonan yang diajukan telah memenuhi persyaratan formil dan materil sejak tahap awal pemeriksaan. Hal ini mencerminkan efektivitas proses administrasi peradilan sekaligus menunjukkan bahwa sebagian besar perkara yang diajukan telah memiliki dasar hukum dan alat bukti yang memadai untuk dipertimbangkan oleh hakim.

Secara yuridis, pola putusan yang cenderung mengabulkan permohonan tersebut menunjukkan orientasi hakim yang tidak sekadar bersifat legal-formal, melainkan juga berperspektif pada perlindungan hak anak. Penetapan asal usul anak bertujuan memberikan kepastian mengenai identitas, hubungan nasab, serta hak-hak keperdataan anak, seperti hak atas akta kelahiran, nafkah, pemeliharaan, dan hak waris. Oleh karena itu, sepanjang syarat pembuktian terpenuhi, hakim berupaya memberikan perlindungan hukum yang optimal melalui penetapan asal usul anak.

Perspektif tersebut sejalan dengan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya konsep *ḥifẓ al-nasl* (memelihara keturunan), yang menempatkan perlindungan terhadap nasab sebagai salah satu tujuan pokok syariat. Dalam perkara yang dikabulkan, penetapan asal usul anak merupakan bentuk realisasi *ḥifẓ al-nasl* karena memberikan kepastian hukum mengenai hubungan keturunan serta menjamin perlindungan hak-hak keperdataan anak. Sebaliknya, terhadap perkara yang ditolak, pertimbangan hakim juga tidak bertentangan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*. Penolakan dilakukan karena hubungan nasab atau perkawinan yang menjadi dasar permohonan tidak dapat dibuktikan secara sah berdasarkan alat bukti yang diajukan. Dalam perspektif *ḥifẓ al-nasl*, kehati-hatian tersebut justru bertujuan menjaga kejelasan dan kemurnian garis keturunan (*ikhtilāṭ al-ansāb*), sehingga penetapan nasab tidak diberikan tanpa dasar hukum dan pembuktian yang kuat. Dengan

demikian, baik putusan yang mengabulkan maupun yang menolak permohonan sama-sama mencerminkan upaya hakim dalam mewujudkan kemaslahatan, kepastian hukum, dan keadilan sesuai dengan tujuan syariat.

Dengan demikian, data tersebut tidak hanya menunjukkan peningkatan kuantitatif perkara, tetapi juga memperlihatkan peran aktif Pengadilan Agama Parepare dalam mengonstruksi kepastian hukum melalui penetapan asal usul anak. Penetapan tersebut tidak semata bersifat administratif, melainkan merupakan instrumen yuridis yang berfungsi memberikan legitimasi hukum terhadap identitas, nasab, dan perlindungan hak-hak keperdataan anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat. Sementara itu, terhadap permohonan yang ditolak atau tidak diterima, sikap hakim menunjukkan komitmen untuk menjaga kepastian hukum melalui pembuktian yang sah, sehingga tujuan perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* tetap terpelihara secara proporsional.

A. Prosedur Penetapan Asal Usul Anak Dalam Perkawinan Dibawah Tangan Di Pengadilan Agama Parepare

Prosedur penetapan asal usul anak dalam perkawinan di bawah tangan di Pengadilan Agama Parepare merupakan rangkaian tahapan hukum yang harus dilalui dalam proses pemeriksaan permohonan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama. Prosedur ini mencakup proses pengajuan permohonan, pemeriksaan administrasi, persidangan, pembuktian, hingga penetapan oleh hakim yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai status dan hubungan keperdataan anak dengan orang tuanya, khususnya dalam perkawinan yang tidak tercatat secara resmi.

Permohonan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Parepare umumnya diajukan oleh pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan atau perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Permohonan tersebut diajukan karena para pemohon membutuhkan pengakuan

hukum terhadap status anak mereka untuk kepentingan administrasi kependudukan, penerbitan atau perubahan akta kelahiran, pencantuman identitas ayah dalam dokumen kependudukan, maupun pemenuhan hak-hak keperdataan anak lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, ditemukan bahwa penetapan asal usul anak hasil perkawinan di bawah tangan tidak dapat diajukan secara langsung selama perkawinan orang tua belum mendapatkan pengakuan hukum negara. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengajukan permohonan isbat nikah terlebih dahulu. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare sebagai berikut :

“Apabila orang tua anak belum memiliki perkawinan yang sah menurut hukum negara karena perkawinannya tidak tercatat, maka terlebih dahulu harus mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Permohonan penetapan asal usul anak tidak dapat diajukan secara langsung sebelum perkawinan tersebut memperoleh pengakuan hukum melalui isbat nikah. Setelah isbat nikah dikabulkan dan perkawinan tercatat serta diterbitkan buku nikah, barulah dapat diajukan permohonan penetapan asal usul anak.”³⁸

Berdasarkan wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Parepare, diketahui bahwa permohonan penetapan asal usul anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan tidak dapat diajukan secara langsung apabila perkawinan orang tuanya belum mendapatkan pengakuan sah negara. Oleh karena itu, langkah awal yang wajib ditempuh adalah mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Isbat nikah berfungsi sebagai sarana pengesahan perkawinan yang sebelumnya hanya sah menurut agama agar memperoleh legalitas menurut hukum negara melalui pencatatan perkawinan dan penerbitan buku nikah.³⁹

³⁸ Abdul Rahim, S.Ag.,M.H.,Panitera Pengadilan Agama Parepare, wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Parepare pada 08 Mei 2026

³⁹ Fikri Fikri, Budiman Sulaeman, and Andi Bahri, “Perlindungan Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Negara Dan Hukum Islam (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Parepare),” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 12, no. 1 (2014): 65–66.

Keberadaan isbat nikah memiliki peran krusial, mengingat status hukum anak berkaitan erat dengan keabsahan perkawinan orang tuanya. Setelah isbat nikah dikabulkan dan perkawinan tercatat secara resmi, pasangan suami istri memperoleh bukti autentik berupa buku nikah yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan penetapan asal usul anak. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menegaskan kewajiban pencatatan setiap perkawinan sesuai ketentuan aturan hukum yang berlaku. Selain itu, Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 Kompilasi Hukum Islam memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama untuk mengesahkan perkawinan yang tidak memiliki bukti akta nikah melalui mekanisme isbat nikah.

Dalam praktik perkara isbat nikah tidak hanya berkaitan dengan pengesahan hubungan perkawinan antara suami dan istri, tetapi juga dapat berkaitan dengan keberadaan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Apabila dalam proses pemeriksaan isbat nikah hakim menemukan fakta bahwa perkawinan para pihak benar-benar telah terjadi sesuai ketentuan hukum Islam dan anak yang lahir merupakan anak dari pasangan tersebut, maka keberadaan anak tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara isbat nikah. Panitera Pengadilan Agama Parepare menjelaskan sebagai berikut :

“Kalau orang tuanya mengajukan isbat nikah, kemudian setelah diperiksa oleh hakim ternyata perkawinannya memang sah menurut hukum syar’i dan anak yang lahir itu memang anak dari kedua belah pihak, maka anak tersebut sudah tercover dalam perkara isbat nikah. Jadi tidak selalu setelah isbat nikah harus mengajukan lagi asal usul anak, karena hakim dalam pemeriksaan isbat nikah juga melihat bagaimana kronologis perkawinan dan hubungan anak dengan kedua orang tuanya.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa dalam praktik pemeriksaan di Pengadilan Agama Parepare, perkara isbat nikah dapat memiliki implikasi terhadap status anak yang lahir dari perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat. Apabila dalam proses persidangan hakim telah memperoleh keyakinan

berdasarkan alat bukti yang diajukan bahwa perkawinan tersebut benar terjadi dan anak yang lahir merupakan anak kandung dari pasangan tersebut, maka status anak dapat ikut memperoleh kepastian hukum melalui penetapan isbat nikah.

Namun demikian, hal tersebut tidak berarti bahwa seluruh perkara anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan secara otomatis tidak memerlukan penetapan asal usul anak. Kebutuhan terhadap permohonan penetapan asal usul anak tetap bergantung pada kondisi hukum dan administrasi anak yang bersangkutan. Apabila setelah isbat nikah masih terdapat persoalan mengenai pencantuman identitas ayah dalam akta kelahiran, Kartu Keluarga, atau dokumen kependudukan lainnya, maka penetapan asal usul anak dapat diajukan sebagai upaya untuk memperkuat hubungan hukum anak dengan kedua orang tuanya.

Selain melalui mekanisme isbat nikah, berdasarkan kenyataan yang terjadi di masyarakat terdapat pula pasangan yang sebelumnya telah melakukan perkawinan di bawah tangan tetapi tidak menempuh mekanisme isbat nikah di Pengadilan Agama. Sebagian pasangan memilih untuk melakukan perkawinan ulang melalui Kantor Urusan Agama (KUA) agar perkawinannya tercatat secara resmi oleh negara. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki alternatif lain dalam memperoleh kepastian hukum perkawinan, yaitu dengan melakukan akad nikah kembali sesuai prosedur pencatatan perkawinan yang berlaku.

Perkawinan ulang melalui KUA pada dasarnya berbeda dengan mekanisme isbat nikah. Isbat nikah merupakan proses pengesahan terhadap perkawinan yang sebelumnya telah terjadi dan dilaksanakan menurut hukum Islam, kemudian dimohonkan penetapannya kepada Pengadilan Agama agar memperoleh pengakuan hukum negara. Sementara itu, perkawinan ulang melalui KUA merupakan pelaksanaan akad nikah baru yang dicatatkan secara resmi oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga sejak perkawinan ulang tersebut dilaksanakan, para pihak memiliki bukti autentik berupa buku nikah.

Dalam konteks penetapan asal usul anak, adanya perkawinan ulang melalui KUA juga dapat menjadi dasar bagi orang tua untuk mengajukan permohonan

penetapan asal usul anak. Hal ini dikarenakan setelah perkawinan ulang tercatat, pasangan suami istri telah memiliki bukti resmi mengenai hubungan perkawinannya. Akan tetapi, perkawinan ulang tersebut tidak secara otomatis menjadikan anak yang lahir sebelum perkawinan tercatat langsung memiliki hubungan hukum dengan ayahnya dalam administrasi kependudukan. Anak yang lahir sebelum adanya pencatatan perkawinan tetap memerlukan proses hukum berupa penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama agar hubungan hukum antara anak dengan ayah kandungnya dapat diakui secara administratif. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare sebagai berikut :

“Permasalahan asal usul anak harus dilihat berdasarkan kronologi hukum yang terjadi. Apabila orang tua telah memiliki buku nikah, baik yang diperoleh melalui isbat nikah maupun melalui perkawinan ulang di KUA, maka langkah selanjutnya adalah mengajukan permohonan penetapan asal usul anak. Penetapan tersebut diperlukan karena keberadaan buku nikah hanya membuktikan adanya hubungan perkawinan antara suami dan istri, sedangkan hubungan hukum antara anak dengan ayahnya tetap harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan di Pengadilan Agama.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Parepare, diketahui bahwa dalam perkara penetapan asal usul anak, aspek kronologi hukum menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Setiap permohonan tidak dapat dinilai hanya berdasarkan adanya hubungan biologis antara anak dengan orang tuanya, tetapi harus dilihat dari rangkaian peristiwa hukum yang melatarbelakanginya, khususnya mengenai status perkawinan kedua orang tua sebelum anak dilahirkan.

Panitera menjelaskan bahwa apabila orang tua telah memiliki buku nikah, baik yang diperoleh melalui mekanisme isbat nikah maupun melalui perkawinan ulang yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA), maka para pihak dapat melanjutkan proses dengan mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ke Pengadilan Agama. Keberadaan buku nikah tersebut menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan antara suami dan istri telah memperoleh pengakuan hukum negara.

Namun demikian, buku nikah tidak secara otomatis membuktikan hubungan hukum antara anak dengan ayahnya, khususnya terhadap anak yang telah lahir sebelum perkawinan tersebut tercatat secara resmi.

Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara pembuktian status perkawinan orang tua dengan pembuktian asal usul anak. Buku nikah hanya menerangkan bahwa telah terjadi hubungan perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan, sedangkan untuk menetapkan hubungan hukum anak dengan ayah kandungnya tetap diperlukan proses pemeriksaan tersendiri melalui Pengadilan Agama. Oleh karena itu, penetapan asal usul anak menjadi instrumen hukum yang diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai hubungan keperdataan anak dengan kedua orang tuanya.

Setelah memperoleh penetapan isbat nikah dan buku nikah, Proses penetapan asal usul anak diawali dengan mengajukan permohonan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Parepare. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Petugas PTSP Pengadilan Agama Parepare sebagai berikut :

“Masyarakat yang datang ke PTSP terlebih dahulu diberikan konsultasi mengenai kebutuhan hukumnya. Dalam proses tersebut, petugas menggali informasi terkait permasalahan yang dihadapi karena tidak semua pemohon memahami jenis perkara yang harus diajukan. Apabila berdasarkan informasi yang diperoleh diketahui bahwa permasalahan tersebut berkaitan dengan asal usul anak, maka petugas akan memberikan penjelasan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan permohonan penetapan asal usul anak.”⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), diketahui bahwa prosedur pengajuan perkara diawali dengan konsultasi untuk mengidentifikasi kebutuhan hukum masyarakat. Pada tahap ini, petugas menggali informasi mengenai permasalahan yang dihadapi pemohon guna menentukan jenis perkara yang sesuai dengan kebutuhan hukumnya. Apabila

⁴⁰ Mukaromah, S.H., Analis Perkara Peradilan, wawancara yang dilakukan di Pengadilan Agama Parepare pada 12 Juni 2026

permasalahan tersebut berkaitan dengan asal usul anak, petugas akan memberikan penjelasan mengenai persyaratan administrasi dan prosedur yang harus dipenuhi sebelum permohonan diajukan. Langkah tersebut dilakukan karena tidak semua masyarakat memahami jenis perkara yang sesuai dengan kebutuhan hukumnya.

Tahap konsultasi di PTSP memiliki peran penting dalam memberikan akses informasi hukum kepada masyarakat sekaligus memastikan bahwa permohonan yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui mekanisme tersebut, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai prosedur hukum yang harus ditempuh sehingga dapat menghindari kesalahan dalam pengajuan perkara.

Selanjutnya, pemohon diwajibkan melengkapi berbagai persyaratan administrasi sebagai syarat pengajuan permohonan. Kelengkapan dokumen administrasi merupakan unsur penting dalam proses pengajuan permohonan penetapan asal usul anak. Dokumen-dokumen tersebut berfungsi untuk mendukung dalil permohonan serta menjadi alat bukti yang digunakan dalam pemeriksaan persidangan guna membuktikan hubungan hukum antara anak dan kedua orang tuanya. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare sebagai berikut :

“Persyaratan yang harus dilengkapi dalam permohonan penetapan asal usul anak meliputi buku nikah sebagai bukti pencatatan perkawinan, akta kelahiran anak yang masih mencantumkan hubungan hukum dengan ibu, kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk (KTP) orang tua dan bisa juga keterangan lahir dari Rumah Sakit), diperkuat nanti saat pemeriksaan bukti untuk menyakinkan hakim bahwa bukti sudah sesuai.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Parepare, diketahui bahwa setelah memperoleh penetapan isbat nikah dan buku nikah, pemohon wajib melengkapi sejumlah persyaratan administratif sebelum mengajukan permohonan penetapan asal usul anak. Persyaratan tersebut meliputi buku nikah yang membuktikan bahwa perkawinan telah tercatat secara resmi, akta kelahiran anak yang masih mencantumkan hubungan hukum dengan ibu, kartu keluarga (KK), dan kartu

tanda penduduk (KTP) orang tua. Selain itu, dokumen lainnya seperti surat keterangan lahir dari bidan/rumah sakit yang dapat membuktikan adanya hubungan nasab anak dengan kedua orangtuanya.

Persyaratan administratif tersebut memiliki fungsi penting dalam proses pemeriksaan perkara karena menjadi alat bukti awal yang digunakan untuk membuktikan identitas para pihak dan hubungan hukum yang dimohonkan kepada pengadilan. Buku nikah diperlukan untuk menunjukkan bahwa perkawinan orang tua telah memperoleh pengakuan hukum dari negara melalui pencatatan perkawinan. Keberadaan buku nikah menjadi dasar penting dalam permohonan penetapan asal usul anak karena status hukum anak berkaitan erat dengan keabsahan perkawinan orang tuanya.

Selain itu, akta kelahiran anak digunakan untuk menunjukkan kondisi administrasi kependudukan anak sebelum adanya penetapan pengadilan. Dalam praktiknya, anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan sering kali hanya tercantum nama ibunya dalam akta kelahiran. Oleh karena itu, dokumen tersebut menjadi bukti bahwa diperlukan penetapan pengadilan untuk memberikan kepastian hukum mengenai hubungan anak dengan ayah kandungnya. Adapun kartu keluarga dan kartu tanda penduduk orang tua berfungsi untuk membuktikan identitas para pihak serta kesesuaian data kependudukan yang akan menjadi dasar dalam proses perubahan data setelah penetapan pengadilan diterbitkan.

Persyaratan administratif yang diwajibkan oleh Pengadilan Agama Parepare menunjukkan adanya upaya untuk menjamin ketepatan dan keabsahan data yang diajukan dalam permohonan penetapan asal usul anak. Kelengkapan dokumen tersebut tidak hanya mempermudah proses pembuktian di persidangan, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi hakim dalam menetapkan status anak. Dengan demikian, persyaratan administratif tersebut merupakan bagian penting dari penerapan hukum keluarga Islam yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan. Oleh karena itu, kelengkapan dokumen tersebut menjadi syarat awal yang harus dipenuhi sebelum

perkara dapat diproses lebih lanjut oleh pengadilan. Berkaitan dengan hal tersebut, Petugas Pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) Pengadilan Agama Parepare menjelaskan sebagai berikut :

“Setelah seluruh persyaratan dilengkapi, pemohon akan diarahkan ke Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang tersedia di Pengadilan Agama. Di Posbakum, pemohon akan dibantu dalam penyusunan surat permohonan. Setelah permohonan selesai disusun, permohonan tersebut diajukan dan didaftarkan. Selanjutnya, setelah perkara terdaftar, majelis hakim akan menetapkan jadwal persidangan untuk pemeriksaan perkara.”⁴¹

Setelah seluruh persyaratan administratif tersebut terpenuhi, pemohon dapat melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pengajuan permohonan dan pendaftaran perkara penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Parepare. Pada tahap ini, berkas permohonan yang telah dipersiapkan sebelumnya kemudian diproses melalui mekanisme pelayanan peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas di Pengadilan Agama Parepare, pemohon yang telah melengkapi persyaratan administrasi akan diarahkan ke Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang tersedia di pengadilan. Posbakum memberikan bantuan dalam penyusunan surat permohonan agar sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Surat permohonan tersebut memuat identitas para pihak, kronologi perkawinan yang dilakukan di bawah tangan, identitas anak yang dimohonkan penetapannya, serta alasan hukum diajukannya permohonan. Setelah surat permohonan selesai disusun, berkas didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan untuk memperoleh nomor perkara dan selanjutnya majelis hakim menetapkan jadwal persidangan.

Keberadaan Posbakum menunjukkan upaya pengadilan dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat, khususnya bagi pihak yang belum memahami tata cara penyusunan dokumen hukum. Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat

⁴¹ Andi nur Anggun tary, Analisis perkara peradilan, wawancara yang dilakukan di Pengadilan Agama Parepare pada 12 Juni 2026

mengajukan permohonan secara lebih mudah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga proses pemeriksaan perkara dapat berjalan secara efektif.

Setelah perkara terdaftar dan jadwal sidang ditetapkan, majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare sebagai berikut :

“Dalam persidangan, hakim terlebih dahulu memeriksa dan menilai apakah anak yang dimohonkan penetapan asal usulnya benar merupakan anak kandung dari kedua orang tua pemohon. Untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil permohonan, bukti-bukti yang diajukan harus didukung dengan alat bukti yang memadai, termasuk keterangan minimal dua orang saksi yang mengetahui secara langsung perkawinan orang tua dan kelahiran anak yang bersangkutan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Pengadilan Agama Parepare, pemeriksaan perkara oleh hakim dilakukan untuk memastikan apakah anak yang dimohonkan penetapan asal usulnya benar merupakan anak kandung dari kedua orang tua yang mengajukan permohonan. Panitera Pengadilan Agama Parepare lebih lanjut menjelaskan :

“Dalam persidangan, hakim akan memeriksa seluruh dokumen dan alat bukti yang diajukan. Keterangan saksi memiliki peran penting untuk memperkuat dalil permohonan, terutama terkait Kronologi perkawinan orang tua, Kelahiran anak, Hubungan anak dengan ayah dan ibunya dan Tanggung jawab orang tua terhadap anak.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, diketahui bahwa dalam proses pemeriksaan tersebut, hakim memeriksa seluruh alat bukti yang diajukan, baik berupa bukti surat maupun keterangan saksi. Bukti surat yang diperiksa meliputi buku nikah, akta kelahiran, kartu keluarga, surat keterangan lahir, dan dokumen pendukung lainnya. Selain itu, pembuktian diperkuat dengan keterangan minimal dua orang saksi yang mengetahui secara langsung perkawinan orang tua, kelahiran anak, hubungan anak dengan ayah dan ibunya, serta tanggung jawab orang tua terhadap anak. Keterangan saksi tersebut memiliki peran penting dalam membentuk keyakinan hakim terhadap kebenaran dalil yang diajukan oleh pemohon.

Proses pembuktian dalam perkara penetapan asal usul anak menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpedoman pada bukti formal berupa dokumen tertulis, melainkan juga mempertimbangkan berbagai fakta yang terungkap selama persidangan melalui keterangan saksi.⁴² Pendekatan tersebut bertujuan untuk memastikan kebenaran materiil dari permohonan yang diajukan sehingga penetapan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Apabila seluruh alat bukti dan keterangan saksi telah meyakinkan majelis hakim mengenai asal usul anak selanjutnya berlanjut pada tahapan penetapan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan implikasi terhadap administrasi kependudukan anak. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare sebagai berikut :

“Setelah melalui proses pemeriksaan dan hakim meyakini bahwa anak yang bersangkutan benar merupakan anak kandung dari kedua orang tuanya, maka Pengadilan Agama akan menerbitkan Penetapan Asal Usul Anak. Penetapan tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk mengajukan perubahan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Melalui penetapan tersebut, status anak yang sebelumnya dalam akta kelahiran dan kartu keluarga hanya tercantum hubungan dengan ibunya dapat diperbaiki dengan mencantumkan identitas ayahnya. Selanjutnya, Dukcapil akan menerbitkan dokumen kependudukan yang baru, seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan data kependudukan lainnya yang telah disesuaikan dengan status hukum anak. Setelah dokumen tersebut diterbitkan, status hukum anak memperoleh pengakuan dan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Parepare, diketahui bahwa setelah seluruh tahapan pemeriksaan dan pembuktian selesai dan hakim meyakini bahwa anak yang dimohonkan benar merupakan anak kandung dari kedua orang tua yang mengajukan permohonan, maka Pengadilan Agama akan menerbitkan Penetapan Asal Usul Anak. Penetapan tersebut merupakan produk

⁴² Susanto Susxanto, “Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Dari Pernikahan Sirri Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat (No. 31/Pdt. P/2021/PA. JP)” (UNUSIA, 2022).

hukum yang menjadi bukti adanya pengakuan dan kepastian hukum terhadap hubungan nasab antara anak dengan kedua orang tuanya.

Penetapan asal usul anak yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama tidak hanya memiliki fungsi sebagai produk hukum peradilan, tetapi juga menjadi dasar bagi proses perubahan data administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Melalui penetapan tersebut, status anak yang sebelumnya dalam akta kelahiran dan kartu keluarga hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, kini dapat diperbaiki dengan mencantumkan identitas ayah kandungnya. Perubahan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan dokumen kependudukan yang baru, seperti akta kelahiran, kartu keluarga, serta data kependudukan lainnya yang sesuai dengan status hukum anak yang telah ditetapkan oleh pengadilan.

Temuan penelitian ini menunjukkan adanya keterkaitan erat antara proses peradilan di Pengadilan Agama dengan sistem administrasi kependudukan negara. Penetapan asal usul anak berfungsi sebagai instrumen hukum yang menghubungkan hasil pemeriksaan pengadilan dengan pelaksanaan administrasi kependudukan oleh Dukcapil. Dengan adanya penetapan tersebut, negara memberikan pengakuan hukum terhadap identitas dan status keperdataan anak melalui pembaruan dokumen kependudukan yang dimilikinya.

Lebih lanjut, perubahan data kependudukan yang dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan memberikan kepastian hukum bagi anak hasil perkawinan di bawah tangan. Sebelumnya, status hukum anak dalam administrasi kependudukan belum sepenuhnya mencerminkan hubungan hukumnya dengan kedua orang tua. Namun setelah penetapan diterbitkan dan ditindaklanjuti oleh Dukcapil, anak memperoleh identitas hukum yang jelas dan diakui oleh negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut peneliti, tahapan penerbitan Penetapan Asal Usul Anak dan tindak lanjut perubahan data kependudukan merupakan bagian penting dalam prosedur penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Parepare. Tahapan ini menunjukkan

bahwa tujuan akhir dari prosedur tersebut tidak hanya untuk menetapkan hubungan nasab antara anak dan orang tuanya, tetapi juga untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta pengakuan negara terhadap status anak. Oleh karena itu, prosedur penetapan asal usul anak yang dilakukan melalui Pengadilan Agama Parepare berperan penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak sipil dan hak keperdataan anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, prosedur penetapan asal usul anak dalam perkawinan di bawah tangan di Pengadilan Agama Parepare dapat dianalisis menggunakan Teori Hukum Acara Peradilan Agama. Teori ini menjelaskan bahwa hukum acara merupakan seperangkat ketentuan yang mengatur tata cara penyelesaian perkara di pengadilan, mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan perkara, pembuktian, hingga lahirnya putusan atau penetapan hakim. Keberadaan hukum acara bertujuan untuk menjamin terciptanya kepastian hukum, ketertiban proses peradilan, serta perlindungan terhadap hak-hak para pihak yang berperkara.

Dalam perspektif Teori Hukum Acara Peradilan Agama, suatu perkara hanya dapat diperiksa apabila memenuhi syarat formil dan materiil yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebelum mengajukan permohonan penetapan asal usul anak, orang tua terlebih dahulu diwajibkan mengajukan isbat nikah apabila perkawinannya belum tercatat secara resmi. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip tertib administrasi dan legal standing dalam hukum acara peradilan agama. Pengadilan tidak dapat langsung memeriksa permohonan asal usul anak apabila dasar hubungan hukum antara ayah dan ibu belum memperoleh pengakuan hukum negara. Oleh karena itu, isbat nikah menjadi tahapan awal yang harus dipenuhi agar terdapat dasar hukum yang jelas bagi pemeriksaan perkara penetapan asal usul anak. Begitupun dengan pasangan yang sebelumnya melakukan perkawinan di bawah tangan tetapi memilih melakukan perkawinan ulang melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Perkawinan ulang tersebut menjadi upaya untuk memperoleh kepastian hukum karena perkawinan telah dicatat secara resmi dan dibuktikan dengan buku nikah

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa setelah memperoleh penetapan isbat nikah, pemohon harus memenuhi berbagai persyaratan administratif seperti buku nikah, akta kelahiran anak, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan dokumen pendukung lainnya. Dalam Teori Hukum Acara Peradilan Agama, persyaratan tersebut merupakan bagian dari syarat formil perkara yang berfungsi sebagai dasar pemeriksaan oleh hakim. Kelengkapan administrasi tidak hanya bertujuan untuk memenuhi ketentuan prosedural, tetapi juga menjadi alat bukti awal yang akan digunakan dalam proses pembuktian di persidangan. Dengan demikian, penerapan syarat administrasi dalam perkara penetapan asal usul anak menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Parepare telah menjalankan fungsi hukum acara secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, keberadaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebagaimana ditemukan dalam penelitian mencerminkan penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dalam hukum acara peradilan agama, pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang mengadili perkara, melainkan juga berkewajiban untuk menjamin akses keadilan kepada masyarakat. Melalui PTSP, masyarakat memperoleh informasi mengenai jenis perkara dan prosedur yang harus ditempuh, sedangkan Posbakum membantu penyusunan surat permohonan agar sesuai dengan ketentuan hukum acara. Hal ini menunjukkan bahwa prosedur yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Parepare tidak hanya berorientasi pada aspek formalitas hukum, tetapi juga memperhatikan kemudahan akses masyarakat dalam memperoleh layanan hukum.

Aspek yang paling menonjol dalam temuan penelitian adalah proses pembuktian yang dilakukan oleh hakim. Menurut Teori Hukum Acara Peradilan Agama, pembuktian merupakan tahapan yang sangat menentukan karena hakim hanya dapat menetapkan suatu perkara apabila dalil yang diajukan terbukti secara hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim memeriksa bukti surat berupa buku nikah, akta kelahiran, kartu keluarga, dan dokumen pendukung lainnya, dan memperkuatnya dengan keterangan minimal dua orang saksi yang mengetahui secara

langsung perkawinan orang tua dan kelahiran anak. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa hakim menerapkan prinsip pembuktian sebagaimana dikenal dalam hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama, yaitu bahwa setiap dalil harus didukung oleh alat bukti yang sah sehingga cukup untuk menimbulkan keyakinan hakim.

Keterangan saksi yang digunakan dalam perkara penetapan asal usul anak juga menunjukkan adanya upaya hakim untuk menemukan kebenaran materiil. Dalam praktik hukum acara peradilan agama, hakim tidak hanya menilai kebenaran formal berdasarkan dokumen yang diajukan, tetapi juga menggali fakta-fakta yang berkembang di persidangan melalui pemeriksaan saksi.⁴³ Keterangan saksi mengenai kronologi perkawinan orang tua, kelahiran anak, hubungan anak dengan ayah dan ibunya, serta tanggung jawab orang tua terhadap anak menjadi faktor penting dalam membentuk keyakinan hakim sebelum menjatuhkan penetapan. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembuktian dalam perkara penetapan asal usul anak dilakukan secara hati-hati untuk menghindari kesalahan dalam menetapkan status hukum seorang anak.

Lebih lanjut, keluarnya penetapan asal usul anak sebagai produk hukum Pengadilan Agama menunjukkan berfungsinya hukum acara peradilan agama sebagai sarana perlindungan hukum bagi masyarakat. Dalam teori Hukum Acara Peradilan Agama, tujuan akhir dari suatu proses pemeriksaan perkara adalah lahirnya putusan atau penetapan yang memberikan kepastian hukum terhadap suatu peristiwa hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa setelah penetapan asal usul anak diterbitkan, dokumen tersebut digunakan sebagai dasar oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan perubahan data kependudukan anak. Dengan demikian, penetapan yang dihasilkan melalui proses hukum acara tidak hanya memiliki akibat hukum di lingkungan peradilan, tetapi juga menimbulkan akibat administratif yang memberikan pengakuan negara terhadap status hukum anak.

⁴³ Sudirman L Sudirman L, "Hukum Acara Peradilan Agama" (IAIN Parepare Nusantara Press, 2021): hal 105.

Menurut analisis peneliti, seluruh tahapan yang ditemukan dalam penelitian, mulai dari pengajuan isbat nikah, pemenuhan syarat administrasi, pendaftaran perkara, pemeriksaan persidangan, pembuktian, hingga penerbitan penetapan asal usul anak, menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Parepare telah menerapkan mekanisme hukum acara secara berjenjang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prosedur tersebut mencerminkan fungsi hukum acara peradilan agama sebagai instrumen untuk menjamin bahwa setiap penetapan yang dikeluarkan didasarkan pada prosedur yang sah, alat bukti yang memadai, dan keyakinan hakim yang diperoleh melalui proses persidangan.

Dengan demikian, Teori Hukum Acara Peradilan Agama dapat menjelaskan bahwa keberhasilan penetapan asal usul anak tidak hanya ditentukan oleh adanya hubungan biologis antara anak dan orang tuanya, tetapi juga oleh terpenuhinya seluruh tahapan prosedural yang telah ditetapkan oleh hukum. Melalui penerapan hukum acara yang baik, Pengadilan Agama Parepare mampu memberikan kepastian hukum terhadap status anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan serta menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan anak sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum.

B. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Asal Usul Anak dalam Perkawinan dibawah Tangan di Pengadilan Agama Parepare

Hakim Pengadilan Agama Parepare dalam memeriksa dan memutus permohonan penetapan asal usul anak tidak hanya berpedoman pada ketentuan hukum positif, tetapi juga memperhatikan aspek kemaslahatan, perlindungan hak anak, dan fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Pertimbangan hakim diawali dengan menilai keabsahan perkawinan yang menjadi dasar lahirnya anak tersebut. Meskipun perkawinan dilaksanakan secara di bawah tangan dan tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang, hakim terlebih dahulu menilai apakah perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Parepare, diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan asal usul anak. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Hakim pengadilan Agama Parepare sebagai berikut :

“Faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam penetapan asal usul anak ada beberapa. Pertama, apakah perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Salah satu pertimbangannya adalah memastikan bahwa perkawinan benar-benar dilakukan menurut hukum Islam, yang ditandai dengan terpenuhinya unsur-unsur seperti adanya wali, saksi, dan mahar.”⁴⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa pertimbangan awal hakim dalam penetapan asal usul anak adalah menilai keabsahan perkawinan orang tua anak. Hakim memeriksa apakah perkawinan yang dilakukan, meskipun tidak tercatat secara resmi, telah memenuhi ketentuan hukum Islam dengan adanya wali, saksi, dan mahar. Pemenuhan unsur-unsur tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan tersebut, sekaligus dijadikan landasan dalam menetapkan asal usul anak. Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Hakim 2 Pengadilan Agama Parepare sebagai berikut :

“Keabsahan suatu pernikahan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya wali, saksi, ijab kabul, dan mahar. Namun, yang paling utama sebagai syarat sah perkawinan adalah adanya wali, ijab kabul, serta disaksikan oleh dua orang saksi.”⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara, Hakim 2 menegaskan bahwa penilaian keabsahan perkawinan tidak hanya berpatokan pada kelengkapan rukun nikah secara umum, tetapi juga pada unsur-unsur yang bersifat esensial dalam pembentukan akad. Dalam hal ini, keberadaan wali, ijab kabul, dan dua orang saksi menjadi aspek yang sangat diperhatikan karena berkaitan langsung dengan sahnya suatu perkawinan

⁴⁴ Muh.Gazali Yusuf. S.Ag.M.HI., Hakim Pengadilan Agama Parepare, wawancara yang dilakukan di Pengadilan Agama Parepare pada 18 Mei 2026

⁴⁵ Dra. Siarah,M.H., Hakim Pengadilan Agama Parepare, Wawancara yang dilakukan di Pengadilan Agama Parepare pada 18 Mei 2026

menurut ketentuan hukum Islam. Selain itu, hakim juga menekankan bahwa unsur-unsur tersebut harus dapat dibuktikan dalam pemeriksaan persidangan melalui keterangan para pihak maupun alat bukti yang diajukan, sehingga dapat memberikan keyakinan bagi majelis hakim dalam menentukan status perkawinan yang menjadi dasar penetapan asal usul anak.

Setelah mempertimbangkan pemenuhan rukun dan syarat perkawinan sebagai dasar keabsahan hubungan hukum orang tua, hakim selanjutnya memperkuat keyakinannya melalui pemeriksaan terhadap alat bukti serta keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Hakim 3 Pengadilan Agama Parepare sebagai berikut :

“Setelah hakim memeriksa apakah benar anak yang bersangkutan merupakan anak kandung dari kedua belah pihak, pada tahap tersebut bukti-bukti yang diajukan diperkuat kembali dalam pemeriksaan pembuktian untuk meyakinkan hakim bahwa bukti yang ada telah sesuai, serta didukung oleh minimal dua orang saksi yang mengetahui pernikahan tersebut dan mengetahui kelahiran anak.”⁴⁶

Pada tahap selanjutnya, hakim memperkuat keyakinannya dengan menilai kembali keabsahan bukti yang diajukan para pihak. Proses ini dilakukan melalui pemeriksaan pembuktian yang didukung oleh keterangan saksi, minimal dua orang yang mengetahui secara langsung peristiwa perkawinan serta kelahiran anak yang dimohonkan penetapannya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh keterangan dan bukti yang disampaikan memiliki kesesuaian dan dapat dipertanggungjawabkan dalam persidangan. Pandangan serupa juga oleh Hakim 4 Pengadilan Agama Parepare sebagai berikut :

“Pihak kami juga harus menggali fakta terkait rukun pernikahan. Rukun pernikahan yang dimaksud meliputi adanya calon mempelai pria, calon

⁴⁶ Fadhllyatun Mahmudah, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Parepare, wawancara yang dilakukan di Pengadilan Agama Parepare pada 12 Juni 2026

mempelai wanita, wali nikah (wali yang berhak), serta dua orang saksi laki-laki yang telah dewasa dan berakal sehat.”⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa dalam memeriksa permohonan penetapan asal usul anak, hakim tidak hanya menerima keterangan para pihak, tetapi juga melakukan penggalan fakta secara mendalam terkait terpenuhinya rukun perkawinan. Hakim menjelaskan bahwa terdapat beberapa unsur yang harus dibuktikan dalam persidangan, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sebagai subjek yang melangsungkan perkawinan, adanya wali nikah yang berhak menikahkan mempelai perempuan sesuai ketentuan hukum Islam, serta adanya dua orang saksi laki-laki yang telah dewasa dan berakal sehat.

Penggalan fakta tersebut dilakukan melalui pemeriksaan alat bukti maupun keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak. Dengan memastikan terpenuhinya seluruh unsur tersebut, hakim dapat memperoleh keyakinan bahwa perkawinan yang dilangsungkan benar-benar memenuhi ketentuan syariat Islam. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap rukun perkawinan menjadi bagian penting dalam pertimbangan hakim karena hasil pemeriksaan tersebut akan menentukan sah atau tidaknya perkawinan, yang selanjutnya berpengaruh terhadap penetapan status dan hubungan nasab anak yang dimohonkan dalam perkara tersebut.

Pertimbangan terhadap alat bukti dan keterangan saksi kemudian dilanjutkan dengan penelaahan terhadap dasar hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan asal usul anak. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Hakim 2 :

“Dalam hukum keluarga Islam yang diterapkan di Pengadilan Agama terdapat Kompilasi Hukum Islam yang menjadi pedoman dalam penanganan perkara. Selain itu, juga digunakan pendapat para ulama dan ahli fikih sebagai dasar pertimbangan dalam penerapannya.”

⁴⁷ Bahjah Zal Fikri, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Parepare, wawancara yang dilakukan di Pengadilan Agama Parepare pada 17 Juni 2026

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dasar hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan asal usul anak merujuk pada ketentuan hukum keluarga Islam yang berlaku di Pengadilan Agama, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman utama dalam penyelesaian perkara. Selain KHI, hakim juga mempertimbangkan pendapat para ulama serta pandangan ahli fikih sebagai sumber hukum tambahan dalam memberikan dasar pertimbangan terhadap perkara yang diperiksa. Penggunaan sumber hukum tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap penetapan yang dikeluarkan memiliki landasan normatif yang kuat, baik dari aspek hukum positif maupun hukum Islam. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Hakim 1 Pengadilan Agama Parepare :

“Dasar yang kami gunakan adalah Kompilasi Hukum Islam dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi terkait anak luar kawin.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama, dijelaskan bahwa dasar hukum yang digunakan dalam penetapan asal usul anak adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait anak luar kawin. Hal ini menunjukkan bahwa dalam memutus perkara tersebut, hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan hukum Islam yang telah dikodifikasikan dalam KHI sebagai hukum materiil di lingkungan Peradilan Agama, tetapi juga memperhatikan perkembangan hukum positif di Indonesia melalui Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan penguatan terhadap hubungan perdata antara anak dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan secara hukum.⁴⁸

Penelaahan terhadap dasar hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan asal usul anak menjadi landasan bagi penentuan aspek berikutnya, yaitu status nasab anak dalam perkara penetapan asal usul anak.

⁴⁸ Asep Lukman Daris Salam, “Analisis Hukum Hak-Hak Nasab Anak Luar Nikah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu/Viii/2010,” *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 47–48.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat Hakim Pengadilan Agama Parepare, diperoleh kesamaan pandangan bahwa majelis hakim dalam menetapkan asal usul anak mempertimbangkan keabsahan perkawinan orang tua dengan menilai terpenuhi atau tidaknya rukun dan syaratnya. Apabila perkawinan tersebut sah menurut ketentuan hukum Islam dan dari perkawinan tersebut lahir seorang anak, maka anak tersebut memiliki kedudukan sebagai anak kandung dari kedua orang tuanya. Sebaliknya, apabila perkawinan tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka anak yang lahir tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, melainkan hanya terikat hubungan nasab dengan ibunya.

Majelis hakim menilai penetapan asal usul anak sangat bergantung pada keabsahan perkawinan yang melahirkan anak tersebut. Penilaian dilakukan dengan melihat apakah perkawinan para pihak telah memenuhi rukun dan syarat menurut ketentuan hukum Islam. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar untuk menentukan hubungan hukum antara anak dengan ayah dan ibunya.

Apabila perkawinan dinyatakan sah dan seluruh rukun serta syaratnya terpenuhi, maka anak yang dilahirkan memperoleh pengakuan hukum atas hubungan nasab dengan ayah dan ibunya secara hukum. Sebaliknya, jika perkawinan tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan, maka hubungan nasab anak hanya melekat kepada ibu, sedangkan terhadap ayah tidak dapat diakui secara hukum, kecuali sebatas hubungan biologis. Dengan demikian, keabsahan perkawinan menjadi faktor penentu utama dalam penetapan status nasab anak di Pengadilan Agama. Selanjutnya, hakim 2 dan 4 mengungkapkan :

“Dengan adanya penetapan asal usul anak, status tersebut tercatat secara resmi sehingga anak dapat memperoleh hak-haknya, seperti hak waris dan perwalian.”

Setelah penetapan status nasab anak, hakim kemudian mempertimbangkan aspek kemanfaatan dan perlindungan terhadap hak-hak anak dalam proses penetapan asal usul anak. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penetapan asal usul anak

memberikan kepastian hukum terhadap status tersebut karena tercatat secara resmi dalam administrasi negara. Dengan adanya pengakuan hukum ini, anak memperoleh jaminan hak keperdataan, seperti hak waris dan hak perwalian, yang sebelumnya belum dapat dipenuhi secara penuh.⁴⁹

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dianalisis bahwa pertimbangan hakim dalam penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Parepare merupakan proses pengambilan keputusan yang tidak hanya berlandaskan pada ketentuan hukum positif, tetapi juga mengintegrasikan hukum Islam, fakta persidangan, serta nilai kemanfaatan bagi anak. Hal ini membuktikan bahwa hakim tidak sekadar menjalankan aturan yang ada, melainkan juga melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) melalui penggalian fakta dan penilaian yang mendalam terhadap setiap perkara yang diperiksa. Dalam konteks teori pertimbangan hakim, proses pengambilan keputusan idealnya mencakup unsur kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, yang ketiganya juga tercermin dalam praktik peradilan pada perkara penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Parepare.

Pertimbangan hakim diawali dengan penilaian terhadap keabsahan perkawinan orang tua anak berdasarkan rukun dan syarat perkawinan dalam Islam. Meskipun perkawinan dilakukan secara tidak tercatat secara administratif, hakim tetap menilai substansi keabsahan perkawinan dengan melihat dari unsur wali, ijab kabul, saksi, dan mahar. Hal ini membuktikan bahwa hakim lebih menekankan pada terpenuhinya syarat sah perkawinan secara syariat Islam daripada aspek formal pencatatan. Dengan demikian, kepastian hukum dalam pertimbangan hakim dibangun melalui hukum Islam yang menjadi dasar utama dalam lingkungan Peradilan Agama.

Selanjutnya, dalam tahap pembuktian, hakim tidak hanya bergantung pada keterangan para pihak, tetapi juga memperkuatnya dengan alat bukti serta keterangan saksi, minimal dua orang yang mengetahui langsung peristiwa perkawinan dan

⁴⁹ Fikri Fikri and Agus Muchsin, "Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama" (IAIN Parepare Nusantara Press, 2022): hal.111.

kelahiran anak. Proses ini menunjukkan bahwa hakim berupaya memastikan kebenaran fakta secara objektif melalui mekanisme pembuktian yang sah menurut hukum acara perdata. Dengan demikian, keyakinan hakim tidak dibangun secara subjektif, tetapi berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Selain itu, dalam menentukan dasar hukum, hakim menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, serta pendapat ulama dan ahli fikih. Penggunaan berbagai sumber hukum ini menunjukkan bahwa hakim menerapkan pendekatan yang integratif antara hukum positif dan hukum Islam. Hal ini juga mencerminkan bahwa hakim tidak hanya menggunakan pendekatan legal formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan dan perkembangan hukum dalam masyarakat.

Dalam penentuan status nasab anak, hakim menjadikan keabsahan perkawinan sebagai faktor utama. Apabila perkawinan dinyatakan sah menurut hukum Islam, maka anak yang lahir memperoleh pengakuan hubungan nasab dengan kedua orang tuanya. Namun apabila perkawinan tidak memenuhi rukun dan syarat, maka hubungan nasab hanya diakui kepada ibu. Hal ini menunjukkan konsistensi hakim dalam menerapkan prinsip hukum Islam terkait nasab serta menjamin kejelasan hukum mengenai kedudukan perdata anak.

Selain aspek normatif, hakim juga mempertimbangkan aspek kemanfaatan dengan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Melalui penetapan asal usul anak memberikan kepastian yang menjadi dasar terpenuhinya hak waris, perwalian, dan administrasi kependudukan. Hal tersebut menegaskan bahwa hakim tidak sekadar berorientasi pada kepastian hukum semata, melainkan juga memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak yang berada dalam posisi paling lemah dalam perkara ini.

Jika dikaitkan dengan teori pertimbangan hakim, maka dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Parepare telah memenuhi tiga unsur utama, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Kepastian hukum tercermin dari penggunaan KHI dan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar

hukum, keadilan tercermin dari proses pembuktian yang ketat dan penilaian fakta persidangan, sedangkan kemanfaatan terlihat dari perlindungan hak-hak anak melalui penetapan status hukum yang jelas. Namun demikian, temuan penelitian ini menunjukkan kekhasan bahwa dalam praktiknya, aspek kemanfaatan bagi anak memiliki peran yang sangat kuat dalam pertimbangan hakim, terutama untuk menghindari kerugian hukum yang dapat dialami oleh anak akibat perkawinan orang tua yang tidak tercatat.

Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam penetapan asal usul anak dalam perkawinan di bawah tangan di Pengadilan Agama Parepare dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu penilaian keabsahan perkawinan berdasarkan hukum Islam, pemeriksaan alat bukti dan saksi, penggunaan dasar hukum yang bersumber dari KHI, Putusan Mahkamah Konstitusi, fikih Islam, penentuan status nasab anak, pertimbangan terhadap kemanfaatan dan perlindungan hak anak. Keseluruhan proses tersebut memperlihatkan bahwa pertimbangan hakim bersifat komprehensif karena tidak sekadar bersandar pada kaidah hukum normatif, melainkan turut mempertimbangkan aspek sosiologis dan kemanusiaan, sehingga menghasilkan putusan yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi anak.

C. Penguatan Penerapan Hukum Keluarga Islam terhadap Penetapan Asal Usul Anak dalam Perkawinan Dibawah Tangan

Hukum keluarga Islam adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan hukum dalam rumah tangga, termasuk perkawinan, nasab, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, serta perlindungan terhadap anggota keluarga. Salah satu tujuan utama hukum keluarga Islam adalah mewujudkan kepastian hukum terhadap hubungan kekeluargaan, agar hak dan kewajiban setiap anggota keluarga dapat terlindungi secara adil. Dalam konteks perkawinan di bawah tangan, persoalan yang kerap muncul adalah ketidakjelasan status hukum anak akibat tidak tercatatnya perkawinan orang tuanya secara resmi. Maka dari itu, penetapan asal usul anak oleh

Pengadilan Agama menjadi sarana penting dalam memperkuat penerapan hukum keluarga Islam, khususnya dalam memberikan kepastian hukum terhadap hubungan nasab dan melindungi hak-hak anak.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Parepare, penetapan asal usul anak bukan sekadar berfungsi sebagai penetapan administratif, melainkan juga sebagai bentuk implementasi hukum keluarga Islam yang memberikan pengakuan terhadap hubungan hukum antara anak dengan kedua orang tuanya. Melalui penetapan tersebut, anak mendapatkan kejelasan mengenai identitas, hubungan nasab, dan status hukumnya sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam. Kepastian hukum tersebut menjadi dasar bagi pemenuhan berbagai hak keperdataan anak, seperti tertulisnya nama ayah pada akta kelahiran, hak memperoleh nafkah, pemeliharaan, pendidikan, serta hak keperdataan lainnya.

Penguatan penerapan hukum keluarga Islam juga terlihat dari adanya harmonisasi antara kaidah syariat dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara pandangan agama, sahnya perkawinan didasarkan pada terpenuhinya rukun dan syaratnya. Di sisi lain, peraturan nasional seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan landasan yuridis bagi Pengadilan Agama untuk menetapkan asal usul anak demi melindungi kedudukan hukum anak dari perkawinan di bawah tangan. Harmonisasi tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam dan hukum negara saling melengkapi demi mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum bagi anak.

Berdasarkan wawancara dengan majelis hakim Pengadilan Agama Parepare, diperoleh pemahaman bahwa tujuan penetapan asal usul anak bukan sekadar memenuhi aspek administratif, melainkan juga diarahkan untuk melindungi hak serta pemberian kepastian hukum terhadap status serta hubungan nasabnya. Penetapan tersebut menjadi salah satu bentuk penguatan penerapan hukum keluarga Islam dalam

masyarakat karena mampu memberikan perlindungan hukum bagi anak hasil perkawinan di bawah tangan dan hak-hak perdatanya terpenuhi.

Penetapan asal usul anak juga memberikan kemanfaatan hukum, baik bagi anak maupun masyarakat. Bagi anak, penetapan tersebut menjadi dasar dalam memperoleh perlindungan hukum, akses terhadap layanan publik, serta pemenuhan hak-hak keperdataan yang melekat pada dirinya. Sementara itu, bagi masyarakat, mekanisme penetapan asal usul anak melalui Pengadilan Agama memberikan solusi hukum terhadap persoalan perkawinan di bawah tangan sekaligus meningkatkan kesadaran hukum mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Dengan demikian, Selain berfungsi menyelesaikan perkara yang diajukan, Pengadilan Agama juga berkedudukan sebagai lembaga pelindung hak hukum sekaligus mewujudkan tertib administrasi dalam kehidupan masyarakat.

Hasil analisis menunjukkan bahwa penetapan asal usul anak merupakan bentuk penguatan penerapan hukum keluarga Islam karena mampu mengintegrasikan nilai-nilai syariat Islam dan aturan hukum negara. Penguatan tersebut tercermin dari adanya upaya kejelasan status hukum anak, memperjelas hubungan nasab, dan terjaminnya hak-hak keperdataan anak. Dengan adanya penetapan asal usul anak, hukum keluarga Islam tidak lagi sekadar dipahami sebagai norma keagamaan yang mengatur keabsahan perkawinan, melainkan juga menjadi sarana perlindungan hukum yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penguatan penerapan hukum keluarga Islam tersebut sejalan dengan teori *maqashid al-syariah*, khususnya prinsip *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Prinsip ini menempatkan perlindungan terhadap nasab sebagai salah satu tujuan pokok syariat Islam. Penetapan asal usul anak menjadi sarana untuk menjaga kejelasan hubungan keturunan sehingga anak memperoleh pengakuan hukum atas identitas dan asal-usulnya. Selain itu, penetapan tersebut juga mewujudkan kemaslahatan dengan

memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak serta mencegah timbulnya kemudharatan akibat ketidakjelasan status hukum anak dalam kehidupan sosial maupun administrasi negara.

Menurut peneliti, penguatan penerapan hukum keluarga Islam terhadap penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Parepare menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam mampu diimplementasikan secara efektif melalui harmonisasi antara nilai-nilai syariat Islam dan hukum positif Indonesia. Penguatan tersebut tidak hanya tercermin dalam pengakuan terhadap hubungan nasab, tetapi juga dalam terjaminnya hak-hak keperdataan anak, perlindungan identitas, serta terciptanya kepastian hukum. Hal ini membuktikan bahwa hukum keluarga Islam mampu beradaptasi perkembangan kebutuhan masyarakat tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, penetapan asal usul anak tidak sekadar menyelesaikan persoalan hukum individual, melainkan juga memperkuat perlindungan anak dan mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan kepastian hukum sesuai tujuan *maqashid al-syariah*, khususnya *hifz al-nasl*.

BAB V PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penetapan asal usul anak dalam perkawinan di bawah tangan di Pengadilan Agama Parepare, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. prosedur pengajuan penetapan asal usul anak dalam perkawinan di bawah tangan di Pengadilan Agama Parepare dilakukan melalui beberapa tahapan hukum, yaitu pengajuan permohonan, pemenuhan persyaratan administrasi, pemeriksaan persidangan, pembuktian, hingga penerbitan penetapan oleh hakim. Terhadap perkawinan yang belum tercatat secara resmi, para pihak terlebih dahulu harus memperoleh kepastian hukum mengenai status perkawinannya melalui mekanisme isbat nikah, sedangkan pasangan yang memilih melakukan perkawinan ulang melalui Kantor Urusan Agama (KUA) memperoleh legalitas perkawinan melalui pencatatan perkawinan tersebut. Namun, dalam praktiknya, apabila keberadaan anak telah menjadi bagian dari pemeriksaan dalam perkara isbat nikah dan hakim meyakini bahwa anak tersebut merupakan anak dari pasangan tersebut, maka status anak dapat tercover dalam penetapan isbat nikah. Adapun apabila masih terdapat persoalan mengenai pencatatan identitas anak atau hubungan hukum anak dengan ayahnya dalam administrasi kependudukan, maka permohonan penetapan asal usul anak dapat diajukan sebagai upaya memperoleh kepastian hukum. Dengan demikian, prosedur penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Parepare menunjukkan adanya upaya penerapan tertib administrasi hukum keluarga serta perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak yang lahir dari perkawinan yang sebelumnya belum tercatat.

2. Pertimbangan hakim dalam penetapan asal usul anak didasarkan pada penilaian keabsahan perkawinan menurut hukum Islam, yaitu terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan seperti wali, saksi, ijab kabul, dan mahar. Hakim juga menggunakan alat bukti surat dan keterangan saksi minimal dua orang untuk memperkuat keyakinan dalam persidangan. Selain itu, hakim berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi dan prinsip perlindungan anak. Pertimbangan hakim tidak hanya menekankan aspek kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan, khususnya dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak.
3. Penguatan penerapan hukum keluarga Islam terhadap penetapan asal usul anak dalam perkawinan di bawah tangan di Pengadilan Agama Parepare dilakukan melalui pemeriksaan keabsahan perkawinan berdasarkan rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam yang kemudian diperkuat dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Penetapan asal usul anak tidak hanya memberikan kepastian hukum mengenai hubungan nasab dan identitas anak, tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak keperdataannya sebagai wujud kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, penetapan asal usul anak merupakan bentuk penguatan penerapan hukum keluarga Islam yang sejalan dengan tujuan *maqashid al-syariah*, khususnya *hifz al-nasl*, dalam mewujudkan perlindungan keturunan, kepastian hukum, dan kemaslahatan bagi anak.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat, diharapkan agar melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu mencatatkan perkawinan di Kantor

Urusan Agama (KUA), agar tidak menimbulkan permasalahan hukum terkait status perkawinan dan asal usul anak di kemudian hari.

2. Kepada Pengadilan Agama Parepare, diharapkan tetap mempertahankan dan meningkatkan pelayanan yang sudah berjalan baik, khususnya dalam memberikan kemudahan akses melalui PTSP dan Posbakum, serta tetap mengedepankan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara.
3. Kepada aparat terkait (Dukcapil dan lembaga terkait lainnya), diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dengan Pengadilan Agama dalam menindaklanjuti penetapan asal usul anak agar proses perubahan data kependudukan dapat berjalan lebih cepat dan akurat.
4. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan fokus yang lebih luas, misalnya membandingkan praktik penetapan asal usul anak di beberapa Pengadilan Agama lain atau mengkaji lebih dalam aspek perlindungan hukum anak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahim, S.Ag.,M.H.,Panitera Pengadilan Agama Parepare, wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Parepare pada 08 Mei 2026
- Amir, Nurjannah, Ali Rusdi, Budiman Budiman, and Sunuwati Sunuwati. “Maqashid Syariah Dalam Hukum Keluarga Islam.” IAIN Parepare Nusantara Press, 2026.
- Andi nur Anggun tary, Analis perkara peradilan, wawancara yang dilakukan di Pengadilan Agama Parepare pada 12 Juni 2026
- Bahjah Zal Fikri, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Parepare, wawancara yang dilakukan di Pengadilan Agama Parepare pada 17 Juni 2026
- Corputty, Patrick, Yunanto Yunanto, and Andri Sutrisno. “Kesenjangan Normatif Dalam Perlindungan Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia.” *IBLAM Law Review* 5, no. 2 (2025): 125–36.
- Dianto, Icol. “Keabsahan Data Penelitian Kualitatif.” *Icoldianto. Web. Id*, 2023.
- Dr. Fikri, S.Ag., M.HI., and M.Ag. Dr. Agus Muchsin. *HAK-HAK ANAK DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama*. Penerbit IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.
- Dr. Sudirman L, M.H. *Hukum Acara Peradilan Agama*. IAIN Parepare Nusantara Press, 2015.
- Dra. Siarah,M.H., Hakim Pengadilan Agama Parepare, Wawancara yang dilakukan di Pengadilan Agama Parepare pada 18 Mei 2026
- Erdianti, Ratri Novita. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Vol. 1. UMMPress, 2020.
- Fadhallah, R A. *Wawancara*. Unj Press, 2021.
- Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Parepare, wawancara yang dilakukan di Pengadilan Agama Parepare pada 12 Juni 2026
- Fahmi, R. “Pemikiran Imam Al-Syhatibi Tentang Maqashid Al-Syariah,” n.d., 140–58.
- Fauzan, Ahmad. “Pandangan Hakim Terhadap Kepentingan Terbaik Anak Dalam

- Penetapan Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Sukadana.” IAIN Metro, 2025.
- Fikri, Fikri, and Agus Muchsin. “Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama.” IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.
- Fikri, Fikri, Budiman Sulaeman, and Andi Bahri. “Perlindungan Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Negara Dan Hukum Islam (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Parepare).” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 12, no. 1 (2014): 65–66.
- Firdaus, Muhammad Bintang. “Dialektika Keadilan, Kepastian, Kemanfaatan Hukum Dalam Perspektif Gustav Radbruch Pada Hukum Indonesia.” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882 3, no. 1 (2025): hal.358.
- Gumanti, Retna. “Akibat Hukum Anak Yang Dilahirkan Di Luar Perkawinan Yang Sah Menurut Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVII/2010 Tentang Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan.” *Al-Mizan (e-Journal)* 9, no. 1 (2019): 17–28.
- Hadrian, H Endang, M H SH, S Sy Hoirullah, and C P M MH. *Hukum Acara Peradilan Agama (Teori Dan Praktik)*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers, 2024.
- Islami, Irfan. “Perkawinan Di Bawah Tangan (Kawin Sirri) Dan Akibat Hukumnya.” *ADIL: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2017): 69–90.
- Jogiyanto Hartono, M. *Metoda Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*. Penerbit Andi, 2018.
- Krestianto, Indra, Diny Luthfah, Khairani Bakri, Narita Adityaningrum, and Melinda Stevanny. “Optimalisasi Pencatatan Perkawinan Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum.” *Jurnal Pendidikan Indonesia* 6, no. 8 (2025).
- Kristanto, Vigih Hery. *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*. Deepublish, 2018.
- Mahfud, Mahfud, Rommy Hardyansah, Mujito Mujito, and Pratolo Saktiawan. “Perlindungan Dan Kedudukan Hukum Anak Diluar Kawin Perspektif Undang-

- Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 4, no. 3 (2025): 27–29.
- Maskuri, Erkhani. “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan Poligami Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia (Studi Penetapan Nomor 367/Pdt.P/2021/PA.Amb).” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 11, no. 2 (2022): 26.
- Matnuh, Harpani. “Perkawinan Dibawah Tangan Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 6, no. 11 (2016).
- Muh.Gazali Yusuf. S.Ag.M.HI., Hakim Pengadilan Agama Parepare, wawancara yang dilakukan di Pengadilan Agama Parepare pada 18 Mei 2026
- Muhamad, Fathul Munir. “Pandangan Tokoh Majelis Ulama’Indonesia (MUI) Tentang Konsep Mitsaqan Ghalidza Dalam Perkawinan Perspektif Mubadalah (Studi Di Kantor MUI Kabupaten Lampung Tengah).” UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023.
- Mukaromah, S.H., Analis Perkara Peradilan, wawancara yang dilakukan di Pengadilan Agama Parepare pada 12 Juni 2026
- Pahleviannur, Muhammad Rizal, Anita De Grave, Dani Nur Saputra, Dedi Mardianto, Lis Hafriada, Vidriana Oktoviana Bano, Eko Edy Susanto, Ardhana Januar Mahardhani, Mochamad Doddy Syahirul Alam, and Mutia Lisyia. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pradina Pustaka, 2022.
- Paryadi. “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama” 4, no. 2 (2021): 201–16.
- Pertiwi, Tanza Dona, and Sri Herianingrum. “Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10, no. 1 (2024): 807–20.
- Pramiyati, Titin, Jayanta Jayanta, and Yulnelly Yulnelly. “Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil).” *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu*

- Komputer* 8, no. 2 (2017): 679–86.
- Purbasari, Indah, and Cindy Novitasari. “Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Di Dalam Perkawinan Tidak Dicatatkan Dan Akibat Hukumnya.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 11 (2025).
- Putri, Heni Julaika, and Sri Murhayati. “Metode Pengumpulan Data Kualitatif.” *Jurnal Pendidikan Tambusa* 9, no. 01 (2022): 1–6.
- Ramadhan, Muhaikal. “Pencegahan Nikah Bawah Tangan Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Pasangan Dikota Parepare).” IAIN PAREPARE, 2024.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.
- Riadi, Holan. “Sistem Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 2, no. 1 (2021): 77–90.
- Salam, Asep Lukman Daris. “Analisis Hukum Hak-Hak Nasab Anak Luar Nikah Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu/Viii/2010.” *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 47–48.
- Saleh, Sirajuddin. “Analisis Data Kualitatif.” Pustaka Ramadhan, Bandung, 2020.
- Setiawan, Eko. “Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia.” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah* 6, no. 2 (2017).
- SETIYADI, DIDI. “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Desa Uhaidao Kecamatan Aralle Kabupaten Mamasa.” IAIN PAREPARE, 2025.
- Sudirman L, Sudirman L. “Hukum Acara Peradilan Agama.” IAIN Parepare Nusantara Press, 2021.
- Sujarweni, V Wiratna. “Metodelogi Penelitian.” *Yogyakarta: Pustaka Baru Perss* 74 (2018).
- Sulthon, Mohammad. “Krisis Metodologis Maqasid Al-Shari’ah: Studi Perbandingan Pemikiran Al-Syatibi Dengan Jasser Auda.” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 28, no. 2 (2025): 202–17.
- Surya, Ikadi. “Status Hukum Anak Dari Perkawinan Siri Berdasarkan Pasal 55

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan* 18, no. 2 (2021): 30.
- Susanto, Dedi, and M Syahrani Jailani. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah.” *QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 53–61.
- Susxanto, Susanto. “Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Dari Pernikahan Sirri Di Pengadilan Agama Jakarta Pusat (No. 31/Pdt. P/2021/PA. JP).” *UNUSIA*, 2022.
- Syafruddin, Rezki Amaliah. “Penentuan Nasab Anak Pasangan Nikah Ulang Perspektif Hukum Progresif (Studi Di Pengadilan Agama Parepare).” *Institut Agama Islam Negeri (IAIN PAREPARE)*, 2024, h.94.
- Syamsir Nali, Sitti Rahmatika. “Pernikahan Tidak Tercatat Perspektif Sadd Adz-Dzari’ah (Studi Kasus Di Kecamatan Ujung Kota Parepare).” *IAIN PAREPARE*, 2024.
- Taufiqurrahman, Muh. “Efektivitas Hukum Perkawinan Dalam Melindungi Anak Hasil Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia Perspektif Maqashid Syari’ah.” *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2025): 229–39.
- Wahyu Fajar Ramadhan, Neng Djubaedah, Yeni Salma Barlinti. “Penetapan Asal Usul Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Berdasarkan Hukum Kekeluargaan Islam (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor : 298 / PDT . P / 2020 / PA . JS).” *Indonesian Notary* 4 (2022): h.43.





SRN IP0000269

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor : 269/IP/DPM-PTSP/4/2026

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 3. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 31 tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **BUNGA REBITA FAWZI RUSMIN**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan : **HUKUM KELUARGA ISLAM**

ALAMAT : **BTN PEPABRI BLOK E 8 NO. 23, PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PENGUATAN, PENERAPAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PENETAPAN ASAL USUL ANAK DALAM PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **PENGADILAN AGAMA KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **14 April 2026 s.d 25 Mei 2026**

- a. Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**

Pada Tanggal : **16 April 2026**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

■ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

■ Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

■ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

■ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Balat
Sertifikat
Elektronik





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-581/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2026

09 April 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Ketua Pengadilan Agama Parepare
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : BUNGA REBITA FAWZI RUSMIN
Tempat/Tgl. Lahir : KOTA PAREPARE, 13 Oktober 2003
NIM : 2220203874230021
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : BTN PEPABRI BLOK E 8 NO. 23, KEC. UJUNG, KOTA PAREPARE
PROV. SULAWESI SELATAN

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Ketua Pengadilan Agama Parepare dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

**PENGUATAN, PENERAPAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PENETAPAN ASAL USUL ANAK
DALAM PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 09 April 2026 sampai dengan tanggal 25 Mei 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-581/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

09 April 2026

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : BUNGA REBITA FAWZI RUSMIN
Tempat/Tgl. Lahir : KOTA PAREPARE, 13 Oktober 2003
NIM : 2220203874230021
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : BTN PEPABRI BLOK E 8 NO. 23, KEC. UJUNG, KOTA PAREPARE
PROV. SULAWESI SELATAN

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

**PENGUATAN, PENERAPAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PENETAPAN ASAL USUL ANAK
DALAM PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 09 April 2026 sampai dengan tanggal 25 Mei 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
PENGADILAN AGAMA PAREPARE**

Jalan Jenderal Sudirman No. 74, Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat
Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91125, www.pa-parepare.go.id,
pengadilan.agama.parepare@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 189/KPA/SKET.HM2.1.4/VI/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhammad Natsir, S.H.I.
NIP : 197806252006041002
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina TK. I, IV/b
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Parepare

dengan ini menerangkan bahwa

Nama : BUNGA REBITA FAWZI RUSMIN
N I M : 2220203874230021
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Nama tersebut diatas telah mengadakan penelitian sejak tanggal 09 April 2026 s.d. 25 Mei 2026 dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul Penelitian "PENGUATAN, PENERAPAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PENETAPAN ASAL USUL ANAK DALAM PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE"

Demikian surat keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 23 Juni 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:
**Ketua
Pengadilan Agama Parepare
Muhammad Natsir**
NIP. 197806252006041002

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE) - BSSN
- Scan QR Code untuk membuktikan keaslian surat ini, atau kunjungi halaman <https://masiga.pta-makassar.go.id/tracking> kemudian masukkan kode surat : QJZTP93A





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
PENGADILAN AGAMA PAREPARE**

Jalan Jenderal Sudirman No. 74, Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat
Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91125, www.pa-parepare.go.id,
pengadilan.agama.parepare@gmail.com

Nomor : 02/PAN.PA.W20-A19/HK2.6/V/2026 Parepare, 21 Mei 2026
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Data Perkara Penetapan Asal-Usul Anak
Pengadilan Agama Parepare Periode Tahun 2024-2025

Kepada
Yth. Bunga Rebita Fawzi Rusmin
(Mahasiswi IAIN Kota Parepare)
di -

Parepare

Assalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Menjawab surat saudara Nomor: 581/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2026, tanggal 09 April 2026, tentang Permohonan Permintaan jumlah Data Penetapan Asal-Usul Anak Pengadilan Agama Parepare periode tahun 2024-2025, dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul PENGUATAN, PENERAPAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PENETAPAN ASAL-USUL ANAK DALAM PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE pada Program Studi Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Keluarga Islam (IAIN Parepare).

Sehubungan hal tersebut, kami kirimkan data dimaksud (terlampir).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

NIP. 19690511200604 1 014

Tembusan Yth.

1. Ketua Pengadilan Agama Parepare Kelas IB (sebagai laporan);
2. Peringgal;



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
PENGADILAN AGAMA PAREPARE**

Jalan Jenderal Sudirman No. 74, Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat
Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91125, www.pa-parepare.go.id,
pengadilan.agama.parepare@gmail.com

**DATA PERKARA PENETAPAN ASAL-USUL ANAK
PENGADILAN AGAMA PAREPARE TAHUN 2024-2025**

NO	Jenis Perkara	Perkara Diterima	Diputus Tahun 2024						
			Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tdk Terima	Digugurkan	Dicoret dari Register	Sisa Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Asal-Usul Anak	18	3	14	1				
Jumlah		18	3	14	1				

NO	Jenis Perkara	Perkara Diterima	Diputus Tahun 2025						
			Dicabut	Dikabulkan	Ditolak	Tdk Terima	Digugurkan	Dicoret dari Register	Sisa Tahun 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Asal-Usul Anak	26		24	1	1			
Jumlah		26		24	1	1			

PAREPARE



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No.8 Soreang 91131
Telp. (0421) 21307, faksimile (0421) 2402

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN
SKRIPSI

INSTRUMEN LEMBAR WAWANCARA

NAMA : BUNGA REBITA FAWZI.R
NIM/PRODI : 2220203874230021/HUKUM KELUARGA
ISLAM
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
JUDUL : PENGUATAN PENERAPAN HUKUM
KELUARGA ISLAM TERHADAP ASAL
USUL ANAK DALAM PERKAWINAN DI
BAWAH TANGAN DI PENGADILAN
AGAMA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanyaan Untuk Panitera Pengadilan Agama Parepare :

1. Bagaimana prosedur pengajuan permohonan penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Parepare?
2. Apa saja persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh pemohon?

3. Bagaimana tahapan proses pemeriksaan perkara penetapan asal usul anak di persidangan
4. Dokumen atau bukti apa saja yang biasanya diajukan dalam perkara penetapan asal usul anak?
5. Apakah terdapat kendala dalam proses administrasi perkara
6. Berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga perkara selesai?
7. Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terkait prosedur ini?
8. Apakah perkara asal usul anak dari perkawinan di bawah tangan cukup sering terjadi?

B. Pertanyaan Untuk Hakim Pengadilan Agama Parepare :

1. Apa saja faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan asal usul anak?
2. Bagaimana hakim menilai keabsahan perkawinan di bawah tangan dalam perkara ini?
3. Bagaimana peran alat bukti dalam mempengaruhi pertimbangan hakim?
4. Apakah hakim mempertimbangkan aspek hukum Islam dalam menetapkan asal usul anak? Jika ya, bagaimana bentuknya?
5. Bagaimana hakim menyeimbangkan antara hukum positif dan nilai keadilan dalam perkara ini?
6. Sejauh mana prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) dipertimbangkan?
7. Apakah terdapat kesulitan dalam mengambil keputusan pada perkara penetapan asal usul anak?
8. Bagaimana hakim menyikapi adanya kesenjangan antara aturan hukum dan kondisi sosial masyarakat?

9. Bagaimana penerapan hukum keluarga Islam dalam penetapan asal usul anak di pengadilan ini?
10. Apakah nilai-nilai seperti hifz al-nasl menjadi pertimbangan dalam putusan?
11. Bagaimana peran hakim dalam menguatkan penerapan hukum keluarga Islam dalam praktik peradilan?
12. Apakah terdapat kendala dalam menerapkan hukum keluarga Islam dalam kasus perkawinan di bawah tangan?
13. Bagaimana upaya hakim untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan??
14. Menurut Bapak/Ibu, apakah diperlukan penguatan regulasi terkait penetapan asal usul anak?

C. Pertanyaan Untuk Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) :

1. Bagaimana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang ingin mengajukan penetapan asal usul anak?
2. Apa saja persyaratan administrasi yang harus dipenuhi pemohon?
3. Bagaimana proses pendaftaran perkara penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Parepare?
4. Kendala apa yang paling sering dihadapi masyarakat dalam mengajukan perkara tersebut?
5. Bagaimana upaya Pengadilan Agama memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya status hukum anak?

Mengetahui:

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. Sudirman.L, M.H
19641231 199903 1 005





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat: Jl. Amal Bakti No.8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎(0421)213071 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, Website: www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fadhlisyatun Mahmudah, S.H.I
Alamat : Parepare
Jabatan : Hakim

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Bunga Rebita Fawzi Rusmin, yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Penguatan, Penerapan Hukum Keluarga Islam Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Dalam Perkawinan Dibawah Tangan Di Pengadilan Agama Parepare".

Demikian surat ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat: Jl. Amal Bakti No.8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎(0421)21307☎(0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, Website: www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bahjah Zal Fikri, S.H.I., M.H.
Alamat : Jl. Kelapa Gading Parepare
Jabatan : Hakim PA Parepare

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Bunga Rebata Fawzi Rusmin, yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Penguatan, Penerapan Hukum Keluarga Islam Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Dalam Perkawinan Dibawah Tangan Di Pengadilan Agama Parepare".

Demikian surat ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Yang bersangkutan

Bahjah Zal Fikri M.H.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat: JL. Amal Bakti No.8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎(0421)21307☎ (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91110, Website: www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mukaromah, S.H.
Alamat : Jln. Jenderal Sudirman. Parepare
Jabatan : Analis Perkara Peradilan

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Bunga Rebata Fawzi Rusmin, yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Penguatan, Penerapan Hukum Keluarga Islam Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Dalam Perkawinan Dibawah Tangan Di Pengadilan Agama Parepare".

Demikian surat ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Yang bersangkutan

Mukaromah, S.H.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat: JL. Amal Bakti No.8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎(0421)213071 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, Website: www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Andi Nur Anggun Zory
Alamat : JL. A.R. Malaka Parepare
Jabatan : Analis Perkara Peradilan

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Bunga Rebitha Fawzi Rusmin, yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Penguatan, Penerapan Hukum Keluarga Islam Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Dalam Perkawinan Dibawah Tangan Di Pengadilan Agama Parepare".

Demikian surat ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Yang bersangkutan

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat: JL. Amal Bakti No.8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 ✉ (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, Website: www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdul Rahim, S.Ag., M.H
Alamat : Parepare
Jabatan : PANITERA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Bunga Rebitha Fawzi Rusmin, yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Penguatan, Penerapan Hukum Keluarga Islam Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Dalam Perkawinan Dibawah Tangan Di Pengadilan Agama Parepare".

Demikian surat ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.



Yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat: JL. Amal Bakti No.8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎(0421)21307☎ (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, Website: www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muh. Gazali Yusup . S. Ag. M. H. I
Alamat : Parepare
Jabatan : Hakim

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Bunga Rebita Fawzi Rusmin, yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Penguatan, Penerapan Hukum Keluarga Islam Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Dalam Perkawinan Dibawah Tangan Di Pengadilan Agama Parepare".

Demikian surat ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Yang bersangkutan

Muh. Gazali Yusup . S. Ag. M. H. I



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat: JL. Amal Bakti No.8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421)213071 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, Website: www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Storah, M.H
Alamat : Parepare
Jabatan : Hakim

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Bunga Rebita Fawzi Rusmin, yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Penguatan, Penerapan Hukum Keluarga Islam Terhadap Penetapan Asal Usul Anak Dalam Perkawinan Dibawah Tangan Di Pengadilan Agama Parepare".

Demikian surat ini saya berikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Yang bersangkutan

PAREPARE

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I. sebagai Hakim Pengadilan Agama Parepare



Wawancara dengan Dra.Siarah, M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Parepare



Wawancara dengan Muh. Gazali Yusuf. S.Ag.M.HI. sebagai Hakim Pengadilan Agama Parepare



Wawancara dengan Bahjah Zal Fitri, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Agama Parepare



Wawancara dengan Abdul Rahim, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengadilan Agama Parepare.



Wawancara dengan Andi Nur Anggun Tary sebagai Analis Perkara Pengadilan Agama Parepare



**Wawancara dengan Mukaromah, S.H sebagai Analis Perkara
Pengadilan Agama Parepare**

BIODATA PENULIS



Bunga Rebita Fawzi Rusmin, Lahir di Parepare pada tanggal 13 Oktober 2003, penulis menempuh pendidikan dasar di SDN 3 Negeri Parepare, kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah Negeri Parepare (MTsN) dan menyelesaikan pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri 2 Parepare (MAN 2). Pada tahun 2022, penulis melanjutkan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam dan terdaftar sebagai mahasiswa dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2220203874230021. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

IAIN Parepare. Banyak pengalaman yang penulis dapatkan, baik dari bapak dan ibu Dosen maupun teman-teman. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Desa Ongkoe. Penulis menyusun skripsi yang berjudul “PENGUATAN, PENERAPAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PENETAPAN ASAL USUL ANAK DALAM PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN DI PENGADILAN AGAMA PAREPARE”. Motto penulis yaitu “Tidak ada mimpi yang gagal, yang ada hanyalah mimpi yang tertunda. Sekiranya jika kalian merasa gagal dalam menggapai mimpi, jangan khawatir, mimpi-mimpi lain bisa diciptakan.”-Windah Basudara.

